



## **SKRIPSI**

# **TELAAH PEMIKIRAN AL-GHAZĀLĪ DAN IMMANUEL KANT TENTANG EUTHANASIA**

Disusun Oleh:  
Soniya 18.7.1.211.036

Dosen Pembimbing:  
Ayu Lestari, S.Ag., M.A

Skripsi ini Diajukan kepada STAI Sadra sebagai persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA  
JAKARTA  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Laporan Skripsi :

Nama : Soniya

Nim : 18.7.1.211.036

Judul : **Telaah Pemikiran Al - Ghazali dan  
Immnauel Kant Tentang  
Euthanasia**

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi :

Ahmad Hafidh Alkaff, M.A  
(Ketua Sidang/Penguji)

Tanggal : 20/08/25

(  )

Wa Ode Zaenab Toresano, Ph.D  
(Penguji )

Tanggal: 18/08/25

(  )

Ayu Lestari, S.Ag., M.A  
( Pembimbing)

Tanggal : 20/08/25

(  )

Atifa Zahra, S.Ag.  
(Sekretasis Sidang )

Tanggal : 18/08/25

(  )

## **LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG LAPORAN SKRIPSI**

Penelitian yang berjudul:

### **TELAAH PEMIKIRAN AL-GHAZĀLĪ DAN IMMANUEL KANT TENTANG EUTHANASIA**

Nama : Soniya

NIM : 18.7.1.211.036

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah disetujui Dosen Pembimbing Skripsi untuk disidangkan pada sidang skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juli 2025



**Ayu Lestari, S.Ag., M.A**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penelitian yang berjudul:

### TELAAH PEMIKIRAN AL-GHAZĀLĪ DAN IMMANUEL KANT TENTANG EUTHANASIA

Nama : Soniya  
NIM : 18.7.1.211.036  
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Pembimbing : Ayu Lestari, S.Ag., M.A.

Laporan Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra sebagai  
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana

Penulisan Skripsi ini merupakan kerja murni penulis. Tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan penelitian ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta, 29 Juli 2025



**Soniya**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Turābiyan dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

### B. Vokal

Pendek : a = َ ; i = ِ ; u = ُ  
 Panjang : ā = َا ; ī = ِي ; ū = ُو  
 Diftong : ay = َاي ; aw = َاو

### C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis al-madīnah al-fāḍilah

### D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عَقْلِيَّةٌ ditulis ‘aqliyyah, فَعْلِيَّةٌ ditulis fi’liyyah, dan قُوَّةٌ ditulis quwwah, sedangkan

tasydid yang berada di akhir kata, seperti عَدُوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduw*’.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

### **F. Pengecualian Transliterasi**

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘Abdurrahmān dan جلال الدين maka ditulis Jalāluddīn

## KATA PENGANTAR

*Assalāmu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik dan mengaruniakan anugerah terbesar berupa dien al-Islām—agama yang sempurna dan menyeluruh. Atas segala nikmat lahir maupun batin yang tak terhingga, sepantasnya kita mengucapkan kalimat penuh pujian: "Al-ḥamdu lillāhi Rabbil 'ālamīn."

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muḥammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang telah memperjuangkan agama Islam dengan penuh pengorbanan serta meneladankan akhlak karīm yang luhur. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak memperoleh *syafā'at* di *yaum al-ākhir*.

Penulis memanjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "***Telaah Pemikiran Al-Ghazālī dan Immanuel Kant tentang Euthanasia***". Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Otong Sulaeman, M.Hum., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, atas segala dukungan dan fasilitas akademik yang telah diberikan selama masa studi penulis.
2. Ibu Ayu Lestari, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingan, arahan, serta kesabaran dalam mendampingi penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Basrir Hamdani, Ph.D., selaku pengampu mata kuliah *Metodologi Penelitian*, yang telah memberikan landasan ilmiah dan metodologis yang kuat dalam proses penelitian ini.
4. Ibu E.Sri Mulyati, M.Ud., selaku dosen PAWA yang senantiasa memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan karya penelitian ini, dan juga motivasi - motivasi keakademikan lainnya
5. Tak terhingga kepada Ayahandaku Nono dan Ibundaku Ropiah serta kakakku Min Khatul Maulah berkat doa, dan kasih sayang, serta pengorbanan kalian, menjadi inspirasi dan motivasi bagi saya, pada setiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Keluarga besar Darul Najah 18 STAI Sadra, yang telah menjadi ruang tumbuh dan belajar bersama melalui diskusi, kebersamaan, serta semangat kolektif dalam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan

Akhirnya penulis menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada kepada siapa saja yang telah mendukung proposal penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga seluruh amal dan doanya diterima oleh Allah SWT.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 29 Juli 2025



Soniya

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik euthanasia dalam perspektif etika Islam dan Barat melalui pemikiran dua tokoh besar: al-Ghazālī dan Immanuel Kant. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pandangan keduanya terhadap euthanasia, khususnya terkait nilai moral dan hak hidup manusia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), bersifat deskriptif-analitis. Sumber primer meliputi karya *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* dan *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, dengan literatur pendukung lainnya sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik al-Ghazālī maupun Kant sama-sama menolak praktik euthanasia, meskipun dasar argumennya berbeda. Al-Ghazālī menolak karena kehidupan adalah amanah ilahiah yang tidak boleh diakhiri atas kehendak manusia, sementara Kant menolaknya karena bertentangan dengan prinsip imperatif kategoris dan martabat manusia. Meski demikian, al-Ghazālī masih membuka ruang terbatas terhadap euthanasia pasif jika sesuai syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keduanya menjunjung tinggi nilai kehidupan, namun landasan moral yang digunakan berbeda: al-Ghazālī bersandar pada wahyu dan syariat, sedangkan Kant bertumpu pada akal dan prinsip rasionalitas universal.

**Kata kunci:** *Al-Ghazali, Immanuel Kant, Euthanasia, Pasif, Aktif*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG LAPORAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	v
A. Konsonan .....	v
B. Vokal .....	v
C. Ta'Marbutah (◌ّ) .....	v
D. Syaddah .....	v
E. Kata Sandang .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	18
C. Batasan Masalah.....	19
D. Rumusan Masalah .....	19
E. Tujuan Penelitian.....	19
F. Manfaat Penelitian.....	20
G. Kajian Pustaka.....	20
H. Sumber Data .....	25
I. Metodologi Penelitian .....	25
2. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3. Teknik Analisis Data .....	27

J. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA DAN ASPEK HUKUMNYA .....	30
A. Pengertian Dan Macam-Macam Euthanasia .....	30
1. Pengertian Euthanasia.....	<u>30</u>
2. Macam-macam Euthanasia.....	<u>33</u>
B. Konsep Euthanasia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam .....	<u>35</u>
1. Konsep Euthanasia dalam Hukum Nasional .....	35
2. Konsep Euthanasia dalam Hukum Pidana Islam .....	38
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN AL-GHAZĀLĪ DAN IMMANUEL KANT .....	43
1. Riwayat Hidup Al-Ghazālī.....	43
2. Karya-karya Al-Ghazālī .....	47
3. Pandangan Etika Al-Ghazālī Tentang Euthanasia .....	49
4. Biografi Al-Ghazālī.....	43
5. Konsep Jiwa dan Kehidupan Menurut Al-Ghazālī.....	51
6. Definisi Jiwa dalam Perspektif Al-Ghazālī .....	52
7. Penolakan terhadap Tindakan Euthanasia .....	53
BAB IV BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ETIKA AL-GHAZĀLĪ DAN IMMANUEL KANT.....	55
A. Pandangan Al-Ghazālī dan Immanuel Kant tentang Euthanasia .....	55
1. Landasan Etika tentang Euthanasia .....	55
2. Sikap Kant terhadap Kehidupan dan Kematian .....	56
3. Motif Penolakan terhadap Euthanasia.....	57

4. Pandangan Etika Al-Ghazālī Dan Immanuel Kant Terhadap Macam-Macam Euthanasia .....	60
5. Euthanasia Berdasarkan Cara Pelaksanaannya .....	61
6. Euthanasia Berdasarkan Persetujuan Pasien .....	62
B. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Al-Ghazālī dan Immanuel Kant terhadap Euthanasia .....	65
C. Kematian dan Penderitaan dalam Sudut Pandang Filsafat Barat dan Islam .....	67
1. Pandangan Filosof Yunani dan Barat.....	67
2. Pandangan Filsafat Islam .....	68
3. Eutanasia dalam Pandangan Filsafat Barat dan Islam .....	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dijaga oleh setiap individu dengan berbagai upaya. Ketika kesehatan terganggu atau seseorang mengalami sakit, langkah yang lazim diambil adalah berkonsultasi kepada tenaga medis seperti dokter atau ahli kesehatan untuk memperoleh penanganan yang tepat. Relasi antara pasien dan dokter didasarkan pada asas kepercayaan, di mana pasien mencari pertolongan kepada pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang medis. Hubungan hukum antara dokter dan pasien sering kali bersifat paternalistik, menyerupai hubungan antara orang tua dan anak, dengan mengedepankan prinsip “*Father knows best*”, yakni anggapan bahwa dokter mengetahui yang terbaik bagi pasien.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, posisi dokter dianggap lebih dominan dibanding pasien, dan dokter memegang peranan sentral dalam proses perawatan.

Sebelum melakukan tindakan medis, dokter wajib memperoleh persetujuan pasien melalui dokumen *informed consent* sebagai bentuk legalitas dan perlindungan etis, baik bagi pasien maupun tenaga medis.<sup>2</sup> *Informed consent*, atau persetujuan tindakan medis, adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien terhadap rencana tindakan medis yang diajukan oleh dokter setelah pasien mendapatkan informasi yang memadai untuk membuat keputusan terkait persetujuan atau penolakan. Persetujuan ini dapat diberikan secara lisan maupun tertulis.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 42.

<sup>2</sup> M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2007), hlm. 123

<sup>3</sup> Dewi Atriani, Ade Yusuf Yulianto, *Kekuatan Hukum Informed Consent*

Pada dasarnya, informed consent merupakan proses komunikasi antara dokter dan pasien terkait kesepakatan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Dengan adanya informed consent, setiap pasien berhak untuk menentukan apakah mereka menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan medis setelah memperoleh dan memahami informasi lengkap mengenai tindakan tersebut. Di Indonesia, informed consent diatur dalam beberapa ketentuan, salah satunya dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Pasal 293.<sup>4</sup>

Persetujuan ini dibutuhkan untuk seluruh tindakan medis, baik yang bersifat ringan maupun berat, dan pasien memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak prosedur yang ditawarkan.<sup>5</sup>

Meskipun dokter telah berupaya maksimal memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi serta ilmu dan pengalaman yang dimiliki, kenyataannya tidak semua penyakit memiliki terapi atau peluang kesembuhan. Dalam situasi tertentu, dokter menghadapi dilema etis saat harus memutuskan apakah perawatan harus dilanjutkan atau dihentikan, terlebih ketika harapan kesembuhan sangat kecil.<sup>6</sup> Menurut peneliti, kondisi ini menjadi tantangan moral dalam praktik kedokteran yang menuntut pertimbangan matang antara nilai profesionalisme, kemanusiaan, dan kehendak pasien.

Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kedokteran, berbagai alat dan obat modern kini dapat digunakan untuk

---

Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia, dalam *jurnal Risalah Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 101-111, hlm 103

<sup>4</sup> Dewi Atriani, Ade Yusuf Yulianto, Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia, 103-104

<sup>5</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*, ed. 2 (Jakarta: Depkes RI, 2010), hlm. 9–10

<sup>6</sup> Sulmasy, Daniel P., "Death and the Healing of the Soul," dalam *The Hastings Center Report*, Vol. 39, No. 5 (2009): hlm. 30–33.

mengurangi rasa sakit serta meringankan penderitaan pasien. Bahkan, keberadaan peralatan tersebut memungkinkan memperpanjang usia pasien dalam jangka waktu tertentu melalui bantuan medis yang tersedia. Meskipun kemajuan teknologi di bidang kedokteran telah sangat pesat, kenyataannya masih terdapat pasien-pasien yang tidak dapat terhindar dari penderitaan yang berat. Dalam “*Euthanasia*” karya Imron Halimy memberikan contoh kasus, misalnya, pasien dengan penyakit tertentu yang sulit disembuhkan, seperti kanker ganas, sering kali mengalami rasa sakit yang luar biasa. Penderitaan tersebut umumnya hanya akan berakhir ketika kematian datang. Namun, kematian itu sendiri tetap menjadi misteri, karena pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan kapan tepatnya kematian akan terjadi.

Beberapa contoh kasus yang disebutkan Imron Halimy menunjukkan betapa berat penderitaan yang dialami pasien dengan penyakit serius. Salah satu contohnya (kasus kedua) adalah seorang pemuda berusia 27 tahun yang, sejak usia 18 tahun, mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kerusakan otak permanen. Secara medis, kondisinya dinyatakan tidak dapat disembuhkan. Selama empat tahun, ia hanya bisa terbaring dalam keadaan koma, tanpa kemampuan berpikir maupun merasakan, layaknya seseorang yang telah meninggal secara fungsi.<sup>7</sup>

Kasus lain yang ia sebutkan bahkan disebut sebagai salah satu yang paling lama mengalami koma, dan mungkin tercatat dalam Guinness Book of World Records<sup>8</sup> Kasus ini menimpa seorang

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Cet. 1 2014, hlm 2

<sup>8</sup> Guinness Book of World Records (sekarang dikenal sebagai Guinness World Records) adalah sebuah buku referensi tahunan yang memuat kumpulan rekor-rekor dunia, baik yang alami maupun buatan manusia, yang diakui secara internasional. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1955 oleh Sir Hugh Beaver, dan sejak itu menjadi publikasi terlaris di dunia dalam kategori buku tahunan. Guinness World Records mendokumentasikan berbagai pencapaian luar

petugas pemadam kebakaran bernama Kasam dari Ahmedabad, India. Ia mengalami cedera kepala dan beberapa tulang rusuk retak akibat jatuh dari tangga saat memadamkan kebakaran. Kasam langsung dibawa ke Rumah Sakit Kotapraja Ahmedabad di negara bagian Gujarat. Setelah menjalani operasi, ia mengalami serangan jantung dan tidak pernah sadar kembali. Hingga tahun 1994, ia telah koma selama lebih dari dua belas tahun. Para dokter memprediksi ia akan terus dalam kondisi tidak sadar untuk waktu yang tidak dapat dipastikan, tanpa jaminan kapan ia akan pulih.<sup>9</sup>

Kondisi pasien yang menderita penyakit berat tentunya menimbulkan penderitaan yang besar bagi pasien itu sendiri, dan juga rasa iba dari orang-orang di sekitarnya, khususnya keluarga. Dalam keadaan seperti itu, keluarga kerap kali terpikir apakah lebih baik pasien tersebut dibantu untuk mengakhiri hidupnya melalui suntikan yang mempercepat kematian.

Dengan kata lain, muncul pertanyaan “*apakah tindakan euthanasia sebaiknya dilakukan agar penderitaan pasien segera berakhir?*”? Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yakni gabungan kata "eu" yang berarti "baik", dan "thanatos" yang berarti "kematian". Jika digabungkan, istilah ini secara umum dapat dimaknai sebagai "kematian yang baik" atau "*kematian yang berlangsung secara damai dan wajar*".<sup>10</sup> Dalam “Euthanasia” karya Imron Halimy, menjelaskan bahwa:

---

biasa dalam berbagai bidang, seperti olahraga, teknologi, sains, ekstrem fisik, hingga hal-hal unik dan tak biasa yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pencatatan ini bertujuan untuk mengakui keunikan dan kemampuan luar biasa manusia serta keanehan dunia di sekitar kita. Selain dalam bentuk buku, Guinness World Records juga memiliki platform digital dan program televisi yang menampilkan pemecahan rekor secara langsung. Lihat di

<https://www.guinnessworldrecords.com/>

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Cet. 1 2014, hlm 2-3

<sup>10</sup> Imron Halimy, *Euthanasia*, Solo: Ramadani, 1990, hlm.35

“Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu (nalaten) untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri”<sup>11</sup>

Euthanasia berarti kematian yang terjadi dengan cara yang baik atau damai. Tindakan ini biasanya diterapkan pada pasien yang telah lama menderita penyakit parah dengan kemungkinan sembuh yang sangat kecil, dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan mereka dan memastikan kematian yang tenang. Dalam Oxford English Dictionary, euthanasia dijelaskan sebagai "kematian yang lembut" atau "nyaman", yang pada dasarnya merujuk pada tindakan pembunuhan tanpa belas kasihan. Menurut Groot W.G., euthanasia memiliki tiga makna utama, yaitu pertama, kematian yang terjadi dengan mudah dan tanpa rasa sakit; kedua, usaha untuk mengurangi penderitaan menjelang ajal dan, jika perlu, mempercepat kematian; dan ketiga, keinginan untuk mati dengan cara yang benar.<sup>12</sup>

Euthanasia sebenarnya bukanlah suatu isu baru, karena tindakan ini sudah lama dikenal dan bahkan telah dilakukan sejak zaman kuno. Menurut Ilyas Efendi dalam karyanya “Euthanasia Ratu Cleopatra Dua Puluh Abad Lalu” dalam Majalah Kartini: “Pada zaman Romawi dan Mesir Kuno, tindakan euthanasia dilakukan oleh dokter Olympus atas permintaan

Ratu Cleopatra dari Mesir, meskipun pada saat itu Cleopatra tidak sedang sakit. Cleopatra (60-30 SM) adalah seorang ratu yang memiliki daya tarik luar biasa dan sukses memikat dua pemimpin besar zaman itu, yaitu Julius Caesar dan Markus Antonius. Meski memiliki ambisi besar untuk menguasai dunia, Cleopatra tidak

---

<sup>11</sup> Imron Halimy, *Euthanasia*, hlm.36

<sup>12</sup> Ali Akbar, *Etika Kedokteran dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1988), hlm 180

berhasil mewujudkannya. Setelah Julius Caesar dibunuh oleh kelompok yang termasuk anak angkatnya, Brutus, dan Markus Antonius kalah dalam peperangan melawan Oktavianus yang akhirnya menyebabkan kematiannya, Cleopatra merasa putus asa. Ia kemudian meminta dokter Olympus untuk mengakhiri hidupnya dengan cara euthanasia menggunakan gigitan ular berbisa. Pada usia 38 tahun, Cleopatra eninggal dunia”<sup>13</sup>

Praktik euthanasia pada masa lalu mendapat dukungan dari berbagai tokoh besar dalam sejarah. Misalnya, Plato mendukung tindakan bunuh diri bagi mereka yang merasa menderita, sementara Aristoteles membenarkan tindakan "infanticide" atau pembunuhan bayi yang lahir dengan kondisi penyakit parah yang tidak memungkinkan untuk hidup. Tokoh lain seperti Pythagoras juga mendukung tindakan tersebut, terutama terhadap individu yang mengalami kelemahan mental atau moral. Selain itu, euthanasia juga tercatat pernah terjadi di India dan Sardinia.<sup>14</sup>

Pada masa Perang Dunia Kedua, euthanasia dilakukan di Jerman, di mana Hitler memerintahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang sakit parah dan bayi-bayi dengan cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan. Isu euthanasia kembali mencuat pada tahun 1989 setelah terungkapnya kasus pembunuhan terhadap pasien di rumah sakit di Lainz, Wina, Austria. Tiga perawat di rumah sakit terbesar di kota tersebut membunuh 49 pasien yang menderita penyakit parah, dengan alasan belas kasih.<sup>15</sup> Di Belanda, pernah terjadi praktik euthanasia terhadap seorang pasien kanker ganas di sebuah rumah sakit di Alkmaar. Permintaan euthanasia

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Cet. 1 2014, hlm 15-16

<sup>15</sup> Imron Halimy, *Euthanasia*, Solo: Ramadani, 1990, hlm.35

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Cet. 1 2014, hlm 17

tersebut disampaikan oleh anak pasien yang juga berprofesi sebagai dokter kepada direktur rumah sakit. Ia bahkan mengajak para dokter lainnya untuk bersama-sama memberikan suntikan euthanasia atau yang dikenal juga dengan istilah “*mercy killing*”. Meski pada akhirnya semua dokter dinyatakan bersalah atas tindakan pembunuhan, pengadilan tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka.<sup>16</sup>

Dalam situasi yang penuh dilema seperti itu, muncul pilihan yang lebih rumit, yaitu praktik euthanasia. Kemajuan ilmu kedokteran modern memang telah memberikan banyak cara untuk memperpanjang hidup seseorang. Namun, di balik kemajuan itu, muncul juga persoalan etis baru, salah satunya adalah euthanasia, yaitu tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghindari penderitaan yang berat dan berkepanjangan.<sup>17</sup>

Menurut laman resmi Universitas Missouri, gagasan tentang eutanasia didasarkan pada niat untuk memberikan akhir hidup yang lebih layak bagi pasien untuk menghindarkan mereka dari kematian yang menyakitkan, berlangsung lama, atau merendahkan martabat. Seiring berkembangnya pandangan terhadap hak individu atas akhir kehidupan, sejumlah negara telah melegalkan praktik eutanasia dengan pertimbangan kemanusiaan dan etika medis.<sup>18</sup>

Berdasarkan berita yang dirilis oleh medcom.id, sejumlah negara di dunia telah melegalkan praktik kontroversial euthanasia dan assisted suicide (bunuh diri dengan bantuan), dengan berbagai

---

<sup>17</sup> Imron Halimy, *Euthanasia*, Solo: Ramadani, 1990, hlm.35

<sup>18</sup> Beauchamp, Tom L., dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 7th ed. (New York: Oxford University Press, 2013), hlm. 175.

<sup>18</sup> CNN Indonesia, 5 Negara yang Legalkan Praktik Eutanasia. Data yang dipublikasikan dalam website cnnindonesia.com pada 21 Desember 2021. Diakses pada 19 Mei 2025, hlm 1. Lihat di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211208113845-134-731352/5-negara-yang-legalkan-praktik-eutanasia/2>

regulasi dan syarat medis tertentu. Meskipun moralitasnya masih menjadi perdebatan, praktik ini dianggap sebagai bentuk otonomi pasien untuk mengakhiri penderitaan mereka secara bermartabat. Berikut sebelas negara-negara yang telah melegalkannya:<sup>19</sup>

1. Swiss

Swiss termasuk pionir dalam melegalkan bunuh diri dengan bantuan, bahkan tanpa syarat kondisi terminal. Selama seseorang memiliki kapasitas mental yang sehat dan niat yang jelas, tindakan ini diperbolehkan. Organisasi seperti Dignitas bahkan melayani warga asing, sehingga Swiss dikenal sebagai tujuan "wisata bunuh diri".

2. Belanda

Pada 2002, Belanda menjadi negara pertama yang secara resmi mengizinkan euthanasia dan bunuh diri dengan bantuan. Prosedurnya berlaku bagi pasien dengan penderitaan berat yang tidak bisa disembuhkan, dan membutuhkan persetujuan dari lebih dari satu dokter.

3. Belgia.

Belgia juga melegalkan euthanasia pada tahun 2002, Belgia bahkan membolehkan pasien di bawah umur untuk mengakses layanan ini dengan persetujuan orang tua, menjadikannya salah satu negara dengan hukum paling terbuka dalam hal ini.

4. Kanada

Kanada mengesahkan Medical Assistance in Dying (MAiD)

---

<sup>19</sup> Riza Aslam Khaeron, 11 Negara yang Legalkan Bunuh Diri dengan Bantuan. Data yang dipublikasikan dalam website medcom.id pada 18 Januari 2025. Diakses pada 19 Mei 2025. Lihat di <https://www.medcom.id/internasional/dunia-unik/JKR5dvwk-11-negara-yang-legalkan-bunuh-diri-dengan-bantuan>

pada 2016. Pada 2021, syarat kondisi terminal dihapuskan, sehingga pasien dengan penyakit kronis juga bisa mengakses layanan ini. Legalitas untuk kasus gangguan mental direncanakan berlaku pada 2027.

5. Amerika Serikat

Legalitas bunuh diri dengan bantuan diatur di tingkat negara bagian. Beberapa negara bagian seperti Oregon, California, dan Washington memperbolehkannya untuk pasien dengan harapan hidup kurang dari enam bulan.

6. Australia

Seluruh negara bagian Australia telah melegalkan euthanasia atau bunuh diri dengan bantuan, dimulai dari Victoria pada 2017. Masing-masing wilayah menetapkan aturan berbeda, namun secara umum mensyaratkan diagnosis terminal dan persetujuan dua dokter.

7. Jerman

Pada 2020, Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan bahwa larangan terhadap bantuan bunuh diri secara komersial melanggar hak kebebasan individu, membuka jalan bagi praktik ini dilakukan secara sah dalam pengawasan.

8. Kolombia

Sebagai satu-satunya negara di Amerika Selatan yang melegalkan euthanasia, Kolombia mendapat persetujuan Mahkamah Konstitusi sejak 1997, meski implementasinya baru diatur beberapa tahun setelahnya.

9. Luksemburg

Legal sejak 2009, Luksemburg mengizinkan euthanasia dan bunuh diri dengan bantuan dengan pengawasan ketat, mirip dengan praktik di negara-negara Eropa lainnya.

## 10. Spanyol

Spanyol mengesahkan euthanasia pada Maret 2021 untuk pasien dengan kondisi berat dan tak dapat disembuhkan. Undang-undang ini mulai berlaku pada Juni 2021, menjadikannya negara keempat di Uni Eropa yang mengizinkan praktik tersebut.

## 11. Portugal

Setelah perdebatan panjang, Portugal mengesahkan legalisasi euthanasia pada Mei 2023. Presiden menandatangani undang-undang tersebut meski mendapat penolakan dari kelompok konservatif. Praktik ini diatur secara ketat.<sup>20</sup>

Di Indonesia, permohonan untuk melakukan euthanasia pernah diajukan pada akhir tahun 2004. Saat itu, seorang suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar istrinya yang sedang menderita diizinkan menjalani euthanasia. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan. Euthanasia di Indonesia hanya dapat dipertimbangkan jika memenuhi kriteria medis tertentu, dan tidak boleh didasari alasan sosial atau ekonomi. Ketentuan yang ketat ini dimaksudkan untuk mencegah permohonan euthanasia yang dilakukan secara sembarangan. Secara hukum, euthanasia memang dilarang di Indonesia. Terutama euthanasia aktif, yang dapat dikenai hukuman penjara hingga 12 tahun. Meski demikian, praktik euthanasia pasif yang kerap terjadi tidak mudah dijerat oleh hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Riza Aslam Khaeron, 11 Negara yang Legalkan Bunuh Diri dengan Bantuan. Data yang dipublikasikan dalam website medcom.id pada 18 Januari 2025. Diakses pada 19 Mei 2025. Lihat di <https://www.medcom.id/internasional/dunia-unik/JKR5dvwk-11-negara-yang-legalkan-bunuh-diri-dengan-bantuan>

<sup>22</sup>Muh. Amiruddin, Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang Menganut Sistem

Dalam hal ini, euthanasia sering disebut sebagai bentuk pembunuhan yang dilegalkan, meskipun konsep tersebut masih menjadi perdebatan hingga kini. Euthanasia sendiri memiliki berbagai bentuk. Umumnya, kematian dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Namun, dalam dunia medis, pandangan terhadap kematian berbeda. Dalam sistem kesehatan modern, kematian tidak selalu datang secara mendadak dalam kasus tertentu, kematian bahkan bisa direncanakan dan dipastikan waktunya secara legal. Dalam dunia kedokteran saat ini, euthanasia sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mati secara layak (*right to die*) dan kebebasan Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, dalam *jurnal Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 94 individu dalam menentukan nasib hidupnya sendiri. Meski begitu, praktik ini masih menjadi perdebatan yang serius karena menyangkut nilai-nilai moral, hukum, dan agama.<sup>22</sup>

Peneliti memandang bahwa secara kasat mata, praktik euthanasia dapat dikategorikan sebagai tindak pembunuhan karena mengakhiri hidup seseorang tanpa adanya hak hukum yang sah. Namun, jika ditelaah lebih dalam dari aspek motivasi dan latar belakang tindakan tersebut misalnya karena adanya permintaan dari pihak keluarga dan didasari oleh rasa belas kasih terhadap penderitaan pasien. Maka praktik euthanasia ini menimbulkan dilema etis dan hukum yang cukup rumit. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti terdorong untuk menelaah lebih lanjut fenomena euthanasia, khususnya dalam tinjauan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Dalam ajaran Islam, kehidupan manusia adalah titipan dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dihormati. Manusia tidak memiliki hak

---

<sup>22</sup> Sulmasy, Daniel P., "Death and the Healing of the Soul," dalam *The Hastings Center Report*, Vol. 39, No. 5 (2009): hlm. 30-33.

mutlak untuk mengakhiri hidupnya sendiri maupun orang lain, kecuali terdapat alasan yang sah menurut ketentuan syariat. Oleh sebab itu, praktik euthanasia menjadi isu yang sensitif dalam perspektif etika Islam. Diperlukan kajian terhadap nilai-nilai moral Islam guna menentukan sikap yang tepat dalam menyikapi persoalan ini.<sup>23</sup>

Salah satu tokoh sentral dalam khazanah pemikiran Islam yang banyak memberi perhatian pada aspek akhlāq dan etika adalah Imām Abū Ḥāmid al-Ghazālī. Ia dikenal luas sebagai seorang ‘ulamā’ multidisipliner yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan disiplin akhlāq, tasawwuf, serta falsafah etik Islam. Dalam salah satu karya utamanya yang dianggap sebagai magnum opus, al-Ghazālī menekankan bahwa inti dari ajaran etika Islam bertumpu pada konsep thaqah al-bashariyyah, yaitu usaha manusia untuk mencapai puncak kesempurnaan dalam kapasitas kemanusiaannya.

Menurut al-Ghazālī, manusia memiliki tanggung jawab untuk secara sungguh-sungguh berupaya meneladani šifāt-sifat ilāhiyyah. Pemikiran ini dalam ranah tasawwuf dikenal dengan istilah at-takhalluq bi akhlāq Allāh atau al-iṣṭifā bi šifāt ar-Raḥmān, yakni proses penyucian diri dengan meniru akhlāq Allāh, seperti raḥmah (kasih sayang), ‘afw (pemaaf), šidq (kejujuran), ṣabr (kesabaran), ikhlāṣ (ketulusan), dan berbagai akhlāq maḥmūdah (sifat-sifat terpuji) yang diridhai oleh-Nya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Mudzhar, M. Atho. *Fikih Kesehatan: Pendekatan Maqasid al-Shari‘ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 112–114. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, terj. As’ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 414–417

<sup>25</sup> Abd. Syukur, “*Seri Filsuf Muslim: Al-Ghazali, Biografi dan Intisari Filsafatnya*”, Yogyakarta: Diva Press, Cetakan Pertama, 2024, hlm. 69

Mengulas praktikeuthanasi dari perspektif etika al-Ghazālī merupakan langkah yang signifikan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip ilāhiyyah dan insāniyyah seharusnya diwujudkan dalam realitas kehidupan kontemporer. Al-Ghazālī dikenal sebagai pemikir yang mengintegrasikan antara al-‘aql (akal), al-sharī‘ah (ajaran agama), dan nilai-nilai rūḥāniyyah (tasawuf), sehingga pemikirannya dapat dijadikan rujukan yang komprehensif dalam menilai apakah praktik euthanasia berada dalam koridor yang selaras atau bertentangan dengan ajaran Islām.

Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai pandangan Islām terhadap euthanasia, khususnya melalui lensa pemikiran etika al-Ghazālī yang menekankan keseimbangan antara dimensi lahir dan bāṭin dalam tindakan manusia.

Di sisi lain, dalam tradisi falsafah Barat, Immanuel Kant menempati posisi penting sebagai perumus utama prinsip-prinsip etika modern, terutama melalui pendekatan deontologi—yakni etika yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kewajiban, bukan akibat. Dalam konteks ini, penulis juga menelaah persoalan euthanasia melalui sudut pandang deontologis Kant sebagai perbandingan yang relevan untuk memperkaya analisis.

Etika deontologis menurut Kant berfokus pada kesesuaian tindakan dengan kewajiban moral yang bersifat universal, bukan pada hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam ajaran imperatif kategorisnya, Kant menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan akhir dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> S.P. Lili Tjahjadi, “*Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*”, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 81.

Ketertarikan meneliti pemikiran Al-Ghazālī dan Immanuel Kant terkait euthanasia berawal dari meningkatnya perdebatan tentang hak manusia atas hidup dan mati, khususnya dalam konteks penderitaan medis yang berat. Di era modern, euthanasia sering dimaknai sebagai bentuk belas kasih terhadap pasien yang mengalami penderitaan berkepanjangan.

Namun, dari sudut pandang etika, tindakan ini tetap memunculkan pertanyaan moral yang mendasar, seperti apakah manusia memiliki otoritas untuk mengakhiri hidupnya sendiri.<sup>26</sup>

Dalam tradisi Islam, Al-Ghazālī memandang bahwa hidup adalah amanah dari Tuhan dan tidak boleh diakhiri atas kehendak pribadi. Ia menyatakan bahwa membunuh, termasuk diri sendiri, merupakan dosa besar yang tidak dapat dibenarkan, bahkan jika dilakukan untuk menghindari penderitaan.<sup>27</sup> Menurut Al-Ghazālī, penderitaan dalam hidup merupakan bagian dari ujian spiritual yang justru menjadi jalan untuk mendekati diri kepada Tuhan.<sup>28</sup>

Di sisi lain, Immanuel Kant yang berpijak pada filsafat moral deontologis menolak euthanasia karena bertentangan dengan prinsip kewajiban moral. Kant menekankan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki martabat, dan oleh karena itu tidak boleh dijadikan alat, termasuk untuk mengakhiri penderitaannya sendiri.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini bukan hanya soal perbedaan agama atau budaya, melainkan bagaimana dua tokoh

---

<sup>26</sup> James Rachels, *The Elements of Moral Philosophy*, 7th ed. (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 157.

<sup>27</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), hlm. 234.

<sup>28</sup> Seyyed Hossein Nasr, *The Spiritual Psychology of Al-Ghazali* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000), hlm. 89.

besar dari latar belakang yang sangat berbeda memiliki kesamaan dalam menolak euthanasia, namun dengan dasar pemikiran yang berlainan. Oleh karena itu, menelaah gagasan etis Al-Ghazali dan Kant menjadi penting untuk memberikan dasar pertimbangan moral yang utuh dalam menghadapi dilema seputar kehidupan dan kematian pada masa kini.

Al-Ghazālī menegaskan bahwa kehidupan manusia adalah hak milik Tuhan yang mutlak, dan penderitaan merupakan ujian yang harus dijalani dengan kesabaran. Bahkan, dalam konteks rasa sakit atau penyakit berat sekalipun, manusia tidak diperkenankan mengakhiri hidupnya secara sengaja karena hal tersebut berarti mendahului takdir Ilahi.<sup>29</sup> Immanuel Kant pun menyatakan bahwa tindakan seperti bunuh diri tidak dapat dibenarkan secara moral, sekalipun itu dimotivasi oleh niat untuk menghindari penderitaan. Bagi Kant, manusia memiliki kewajiban moral terhadap dirinya sendiri, dan tindakan bunuh diri—termasuk euthanasia—merupakan bentuk kegagalan dalam menghormati martabat dan nilai rasionalitas yang melekat dalam diri manusia.<sup>30</sup>

Pemilihan Al-Ghazālī dan Immanuel Kant dalam kajian ini didasarkan pada pertimbangan epistemologis dan normatif, bukan semata-mata pada latar belakang profesi. Meskipun keduanya tidak berasal dari bidang kedokteran, pemikiran mereka memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk dasar-dasar etika normatif yang hingga kini menjadi acuan dalam bioetika dan etika medis.

Bioetika sebagai bidang interdisipliner memang tidak hanya bersumber dari keilmuan kedokteran, tetapi juga dari cabang

---

<sup>30</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), hlm. 234.

<sup>31</sup> Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 42-44.

filsafat, terutama etika. Dalam konteks ini, pemikiran Immanuel Kant dengan prinsip deontologisnya menjadi landasan penting bagi perkembangan kode etik medis modern, seperti prinsip otonomi pasien, tanggung jawab moral terhadap sesama, serta larangan memperlakukan manusia sebagai alat.<sup>31</sup> Prinsip-prinsip ini secara langsung relevan dalam diskursus tentang euthanasia.

Sementara itu, Al-Ghazālī, meskipun merupakan tokoh dari tradisi teologi dan tasawuf Islam, memberikan kontribusi penting dalam memahami nilai kehidupan, makna penderitaan, serta peran manusia sebagai hamba yang tunduk pada kehendak Tuhan. Dalam konteks masyarakat yang religius, termasuk di Indonesia, pendekatan spiritual dan normatif yang ditawarkan Al-Ghazālī sangat relevan dalam merumuskan pendekatan etik terhadap praktik euthanasia.<sup>32</sup>

Dengan demikian, pemilihan kedua tokoh ini bukanlah bentuk pengabaian terhadap sumber-sumber medis, melainkan bentuk penguatan dimensi normatif dan filosofis yang menjadi fondasi pertimbangan etis dalam praktik kedokteran. Justru dengan menggabungkan pendekatan filosofis ini, kajian menjadi lebih komprehensif dan kontekstual, sesuai dengan hakikat interdisipliner dari kajian etika kedokteran.

Dalam sudut pandang peneliti, penelitian ini juga menjadi penting karena di Indonesia sendiri belum ada regulasi yang jelas mengenai euthanasia, sementara kasus-kasus yang berkaitan dengan permintaan mengakhiri hidup terus muncul, meskipun secara terbatas dan tersembunyi. Oleh karena itu, kajian ini tidak

---

<sup>32</sup> Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 42=44.

<sup>33</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005. hlm. 231–236.

hanya menyoroti dimensi praktisnya, tetapi juga berupaya memberikan kerangka etis yang kuat untuk menilai euthanasia dari sudut pandang dua pemikiran besar: etika Islam melalui Al-Ghazālī, dan etika Barat melalui Immanuel Kant.

Sebagai peneliti, saya berpandangan bahwa euthanasia tidak dapat dibenarkan, sekalipun dilakukan atas dasar belas kasih terhadap penderitaan pasien. Pandangan ini saya dasarkan pada keyakinan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang melekat (intrinsik), yang tidak bergantung pada kualitas atau kondisi fisik seseorang. Nilai tersebut tetap ada bahkan ketika seseorang berada dalam fase akhir kehidupan atau dalam penderitaan yang berat. Oleh karena itu, mengakhiri hidup secara sengaja, meskipun atas permintaan sendiri, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar penghargaan terhadap kehidupan.

Saya menyadari bahwa penderitaan yang berkepanjangan merupakan realitas medis yang nyata dan sangat menyentuh sisi kemanusiaan. Namun demikian, saya melihat bahwa perkembangan ilmu kedokteran, khususnya dalam bidang perawatan paliatif, telah membuka ruang bagi pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani penderitaan pasien. Pendekatan ini bertujuan untuk meringankan rasa sakit dan memberikan dukungan emosional, spiritual, dan sosial, tanpa harus mengambil keputusan ekstrem seperti euthanasia.

Selain itu, saya khawatir bahwa penerimaan terhadap euthanasia dalam kasus tertentu dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan atau pelanggaran standar etika dalam praktik medis. Risiko "*slippery slope*" atau jurang licin moral sangat mungkin terjadi, di mana euthanasia yang awalnya dibenarkan hanya untuk kondisi terminal, perlahan dapat diterapkan pada kasus-kasus non-terminal atau bahkan non-medis, sebagaimana telah menjadi kekhawatiran dalam banyak literatur bioetika.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Daniel Callahan, *The Troubled Dream of Life: In Search of a Peaceful*

Hipotesis yang dapat dikembangkan peneliti dari penelitian ini adalah meskipun berasal dari tradisi filsafat yang berbeda, baik Al-Ghazālī maupun Immanuel Kant tetap mempertahankan sikap penolakan terhadap euthanasia, termasuk dalam kondisi khusus seperti penderitaan parah dan hilangnya harapan hidup, karena keduanya menjunjung tinggi prinsip bahwa hidup manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat dikompromikan.

Melalui kajian terhadap pemikiran Al-Ghazali dan Immanuel Kant, penelitian ini diharapkan bisa memberi pandangan yang lebih lengkap dalam memahami euthanasia, sekaligus menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan pemikiran rasional dalam menilai tindakan medis secara moral.

## **B. Identifikasi Masalah**

Tindakan euthanasia telah menjadi isu etis yang kontroversial di berbagai belahan dunia, menimbulkan perdebatan antara nilai-nilai kemanusiaan, hak individu, serta ajaran agama. Di satu sisi, euthanasia dianggap sebagai bentuk empati dan jalan keluar bagi penderitaan yang tak tertanggungkan. Namun di sisi lain, tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip moral dan hak hidup. Dalam etika Islam, sebagaimana tercermin dalam pemikiran Al-Ghazālī, kehidupan manusia adalah anugerah dan amanah dari Tuhan yang tidak boleh diakhiri kecuali oleh kehendak-Nya. Sementara dalam filsafat moral Barat, Immanuel Kant menekankan pada otonomi dan martabat manusia, tetapi tetap menolak tindakan bunuh diri karena dianggap bertentangan dengan kewajiban moral terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah mendalam untuk mengidentifikasi bagaimana kedua tokoh ini memandang euthanasia dari sudut pandang etika masing-masing.

---

Death (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2000), hlm. 122–123.

### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar, penelitian ini dibatasi pada kajian etika terhadap praktik euthanasia dari dua sudut pandang utama, yaitu etika Islam dan etika Barat. Dalam konteks etika Islam, pembahasan difokuskan pada pemikiran Imam Al-Ghazālī, khususnya pandangannya mengenai nilai kehidupan sebagai amanah dari

Allah SWT, serta bagaimana hal ini memengaruhi sikap terhadap tindakan mengakhiri hidup secara sengaja, termasuk dalam konteks belas kasih. Sementara itu, dari sudut pandang etika Barat, penelitian menyoroti teori deontologi Immanuel Kant yang menekankan pentingnya kewajiban moral dan prinsip imperatif kategoris, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menilai moralitas euthanasia. Penelitian ini tidak mencakup pembahasan aspek hukum positif euthanasia di berbagai negara maupun rincian teknis dalam praktik medis, melainkan berfokus pada analisis filosofis dan etis berdasarkan pemikiran kedua tokoh tersebut.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana pandangan Al-Ghazālī dalam etika Islam terhadap praktik euthanasia?
2. Bagaimana pandangan Immanuel Kant dalam etika Barat terhadap praktik euthanasia?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara pemikiran etika Al-Ghazālī dan Immanuel Kant dalam memandang euthanasia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pandangan Al-Ghazālī dalam etika Islam mengenai

- praktik euthanasia.
2. Untuk menganalisis pemikiran Immanuel Kant dalam etika Barat terhadap euthanasia.
  3. Untuk membandingkan pandangan etis Al-Ghazālī dan Kant dalam memandang euthanasia.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan keilmuan dalam kajian etika, khususnya etika Islam melalui pemikiran Imam Al-Ghazālī dan etika Barat melalui pemikiran Immanuel Kant, serta relevansinya terhadap isu kontemporer seperti praktik euthanasia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah khazanah pemikiran dalam bidang filsafat moral dan bioetika dari perspektif lintas tradisi intelektual.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga medis, akademisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum dalam memahami dan menyikapi isu euthanasia secara lebih bijaksana. Dengan menghadirkan pandangan dari dua tokoh besar, Al-Ghazālī dalam pengambilan keputusan etis terkait praktik serupa di masa mendatang, baik dari sudut pandang nilai-nilai keislaman maupun prinsip-prinsip etika rasional dalam tradisi filsafat Barat.

## **G. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti merujuk pada sejumlah karya ilmiah yang telah ada sebelumnya sebagai

acuan dan bahan pertimbangan. Beberapa karya tersebut dijadikan referensi penting guna memperkuat penelitian dan memberikan landasan teoritis yang relevan dengan tema, sebagai berikut :

1. Skripsi Dian Ambar Febriana yang berjudul “*Euthanasia Non Voluntary Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)*” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

Skripsi ini membahas euthanasia non voluntary dari perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Praktik euthanasia di Indonesia dipandang sebagai tindakan melanggar hukum, moral, dan Kode Etik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa euthanasia non voluntary bertentangan dengan nilai Pancasila, hukum Indonesia, dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam Islam, yang menekankan perlindungan atas jiwa. Dari sudut pandang HAM, tindakan ini melanggar hak untuk hidup yang bersifat kodrati dan dilindungi oleh UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999.<sup>34</sup>

Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kajian normatif-yuridis yang berlandaskan pada hukum positif Indonesia, prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, serta perlindungan hak hidup menurut HAM dan konstitusi. Sementara itu, penelitian peneliti secara khusus mengkaji praktik euthanasia pasif dari sudut pandang etika Islam klasik melalui pemikiran Al-Ghazālī dalam *Ihya’ ‘Ulumuddin*.

---

<sup>34</sup> Dian Ambar Febriana “*Euthanasia Non Voluntary Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)*” (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

Dengan pendekatan deskriptif-analitis dan metode kepustakaan, penelitian ini berupaya menggali nilai-nilai etis dan spiritual Al-Ghazālī terkait kehidupan, kematian, serta sikap terhadap penderitaan. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan etis-filosofis klasik yang menawarkan perspektif berbeda dalam memahami euthanasia, khususnya dalam konteks dilema moral praktik medis modern.

2. Thesis Niswatul Khasanah, yang berjudul “*Euthanasia di Indonesia dalam Pespektif Syariah*” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Penelitian ini menjelaskan bahwa euthanasia pasif mulai dipraktikkan di Indonesia, terutama dalam bentuk pencabutan terapi bantuan hidup. Namun, masih sedikit dokter yang berani melakukannya karena kekhawatiran jerat hukum dalam Pasal 338, 340, dan 359 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan. Meski demikian, PERMENKES Pasal 14 Ayat 1 memberi ruang bagi penghentian terapi pada pasien terminal yang tidak dapat disembuhkan. Meskipun belum ada ketetapan hukum yang eksplisit mengenai euthanasia pasif, praktik ini mulai diterima secara medis. KUHP dan fatwa MUI lebih banyak mengatur euthanasia aktif dan sukarela, sehingga belum mengakomodasi konteks yang sering terjadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif, dengan data primer dari wawancara tenaga medis dan pakar Islam, serta data sekunder dari literatur terkait. Kesimpulannya, euthanasia pasif dapat dibenarkan secara syariah, selama mempertimbangkan maslahat dan mudarat, serta tidak mengabaikan usaha pengobatan lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Niswatul Khasanah, “*Euthanasia Di Indonesia Dalam Pespektif Syariah*”,

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan data lapangan melalui wawancara tenaga medis dan pakar Islam, serta menekankan pada konteks medis dan realitas sosial. Sementara itu, penelitian peneliti lebih berfokus pada kajian filosofis dan etis berdasarkan pemikiran klasik Al-Ghazālī, khususnya dalam Ihya' 'Ulumuddin, untuk menelaah bagaimana konsep euthanasia dinilai dari sudut pandang moral Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode kepustakaan dan sifat deskriptif-analitis. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya melihat aspek hukum dan medis, tetapi juga menggali nilai-nilai etika spiritual Islam klasik sebagai landasan dalam menilai dilema moral terkait euthanasia pasif.

3. Nia Dwi Sri Cahyanti, yang berjudul "*Euthanasia Perspektif Etika Al-Ghazālī*" Mahasiswa Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2021

Penelitian ini menjelaskan bahwa Euthanasia adalah tindakan mempercepat kematian seseorang secara halus atas dasar belas kasihan (*mercy killing*), yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif dilakukan melalui campur tangan medis secara langsung seperti pemberian suntikan atau obat tertentu, sedangkan euthanasia pasif dilakukan dengan tidak memberikan upaya medis lanjutan sehingga kematian terjadi secara alami. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu alasan dilakukannya praktik euthanasia dan bagaimana pandangan etika Al-Ghazali

terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut etika Al-Ghazālī, euthanasia tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ketika segala bentuk pengobatan telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, euthanasia pasif dapat ditoleransi sebagai bentuk kepasrahan terhadap kehendak Tuhan.<sup>36</sup>

Skripsi peneliti dan skripsi sebelumnya memiliki kesamaan tema, yaitu membahas euthanasia dalam perspektif etika, khususnya etika Al-Ghazālī. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Namun, skripsi peneliti memiliki cakupan kajian yang lebih luas dan komparatif, karena tidak hanya mengkaji pandangan Al-Ghazali, tetapi juga membandingkannya dengan pemikiran Immanuel Kant dalam tradisi etika Barat. Selain itu, skripsi ini mengaitkan pembahasan dengan isu-isu moral kontemporer. Sementara itu, skripsi sebelumnya hanya berfokus pada pemikiran Al-Ghazālī secara tunggal dan membahas euthanasia secara umum tanpa pendekatan perbandingan lintas tradisi.

Penelitian diatas dilaksanakan pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini memiliki kebaruan karena dilaksanakan pada tahun 2025, di mana praktik euthanasia semakin banyak diperbincangkan, terutama di tengah kemajuan teknologi medis dan munculnya kebijakan serta peraturan terkait yang mulai bermunculan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

---

<sup>36</sup> Nia Dwi Sri Cahyanti, “*Euthanasia Perspektif Etika Al-Ghazali*”, (Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2021)

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan model dari penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis.<sup>37</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang diterapkan mulai dari tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, hingga analisis data. Dengan demikian, proses eksplorasi ini menggunakan teknik yang jelas, yang diterapkan dari perencanaan pemeriksaan, pengumpulan informasi, hingga analisis data. Metode deskriptif bertujuan untuk menginterpretasikan, menggambarkan, atau memberikan gambaran menyeluruh mengenai informasi yang telah dikumpulkan. Tujuan dari penggunaan metode deskriptif ini adalah untuk menyatukan bahasa dengan pemikiran, layaknya hubungan antara tubuh dan jiwa. Pemahaman akan menjadi lebih mendalam ketika dianalisis secara cermat.<sup>38</sup>

### 1. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu sumber data utama (primer) dan sumber data sekunder.<sup>39</sup> Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara khusus guna

---

<sup>37</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat: Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 5

<sup>38</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta:

Kanisius, 2005), hlm. 5

<sup>39</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal 143.

kepentingan sebuah penelitian yang sedang berlangsung.<sup>40</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah “ *Ihya’ Ulumuddin* “ karya Al-Ghazālī dan “*Groundwork for the Metaphysics of Morals*” karya Immanuel Kant. Sementara itu, sumber data sekunder mengacu pada informasi yang sudah tersedia sebelumnya dan dimanfaatkan sebagai pelengkap atau pendukung bagi data primer. Data ini diperoleh melalui berbagai referensi seperti publikasi, hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>41</sup> Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang melibatkan proses pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan pemikiran dari filsuf-filsuf Barat dan Muslim mengenai etika, khususnya yang berkaitan dengan euthanasia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perspektif etika Al-Ghazālī dan Immanuel Kant terhadap praktik euthanasia. Selain itu, peneliti juga mencari literatur lain yang berhubungan dengan tema pembahasan guna memperkaya analisis dan memperkuat kajian dalam penelitian ini.

---

<sup>40</sup> Nur Ahmad Budi Yuliono dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: Polinema Press, 2018), hal. 37.

<sup>41</sup> M. Nasir, *Metode penelitian cet. Ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

### 3. Teknik Analisis Data

Menurut Ahmad Rijali, analisis data merupakan suatu upaya untuk menelusuri dan menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan sebagainya, dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang dikaji serta menyajikannya sebagai rujukan yang bermanfaat bagi pihak lain.<sup>42</sup> Setelah melakukan proses pengumpulan data, penulis menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder untuk memperoleh wacana dan diskursus mengenai etika euthanasia dalam tinjauan pemikiran Al- Ghazālī dan Immanuel Kant. Proses analisis ini dilakukan secara eksplanatif dan komprehensif untuk memahami perspektif Al-Ghazālī terhadap masalah euthanasia. Tahap pertama yang dilakukan adalah peneliti menentukan objek penelitian, yaitu praktik euthanasia dan pemikiran etika Al-Ghazālī terkait kehidupan, kematian, serta prinsip-prinsip moral dalam Islam. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan dan menelaah pandangan para ilmuwan, baik dari perspektif etika Islam maupun filsafat umum, mengenai euthanasia dan prinsip-prinsip moral terkait. Kemudian, Peneliti menganalisis pemikiran etika Al-Ghazālī yang terkandung dalam karya-karyanya, terutama *Ihya' Ulumuddin*, terkait dengan masalah kehidupan, kematian, dan pengambilan keputusan moral. Pemikiran Al-Ghazālī ini kemudian dibandingkan dengan pandangan Immanuel Kant yang dituangkan dalam *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Peneliti berusaha menyusun kesimpulan yang menggambarkan bagaimana pemikiran etika Al-Ghazali dan Kant dapat memberikan panduan dalam menghadapi praktik euthanasia dalam konteks modern.

---

<sup>42</sup> Ahmad Rijali, "Analisis data Kualitatif", dalam *Jurnal Alhadrahah*, Banjarmasin, Vol. 17 Nomor 33, 2018, hlm. 84.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengklasifikasikan lima bab yang kemudian tersusun dari beberapa sub bab sehingga penyusunan pembahasan tersistematis. Adapun susunan penelitian ini sebagai berikut:

- a. **BAB I: PENDAHULUAN.** Pada bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini juga, peneliti menguraikan alasan pengambilan tema penelitian serta memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan diteliti.
- b. **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA DAN ASPEK HUKUMNYA.** Bab ini berisi kajian tentang euthanasia, yang mencakup pengertian euthanasia secara umum, macam-macam euthanasia, serta bentuk-bentuk euthanasia dalam etik kedokteran. Selain itu, peneliti juga membahas tentang pembunuhan, dengan menyertakan pengertian pembunuhan serta macam-macam pembunuhan. Di bagian ini, peneliti mengkaji pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik euthanasia.
- c. **BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ETIKA AL-GHAZALI. DAN IMMANUEL KANT.** Pada bab ini, peneliti menguraikan biografi Al-Ghazali, mulai dari riwayat hidup, karya-karya, dan latar belakang intelektualnya. Kemudian, peneliti mengulas pandangan etika Al-Ghazali yang menjadi dasar pemikirannya tentang kehidupan dan kematian, serta bagaimana konsep jiwa dan kehidupan menurut Al-Ghazali dapat diterapkan dalam konteks euthanasia. Dan yang kedua pada (bab) ini juga mengulas tentang biografi singkat

Immanuel Kant, dasar pemikiran etika Kantian, dan pandangannya mengenai kewajiban moral dan rasionalitas dalam konteks kehidupan manusia. Di sini juga dibahas tentang penolakan Kant terhadap praktik euthanasia, serta implikasinya dalam sistem etika Barat.

- d. **BAB IV: TINJAUAN ETIKA AL-GHAZALI DAN IMMANUEL KANT TERHADAP PRAKTIK EUTHANASIA SERTA TINJUAN FILSAFAT.** Pada bab ini, peneliti membandingkan pandangan etika Al-Ghazali dan Kant mengenai euthanasia melalui tinjauan filosofis mereka tentang kehidupan dan kematian, serta analisis etika masing-masing tokoh terhadap praktik euthanasia. Perbandingan ini bertujuan untuk memberi wawasan yang lebih luas mengenai perspektif etika Islam dan Barat terhadap isu euthanasia. Dan selanjutnya pada bab ini, ada penambahan secara singkat terkait kematian dan penderitaan dalam pandangan filsafat barat dan filsafat Islam.
- e. **BAB V: PENUTUP.** Pada bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang relevan dengan topik penelitian, baik
- b. untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi para praktisi di bidang kesehatan dan etika. Dengan demikian, penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mempermudah pemahaman serta memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA DAN ASPEK HUKUMNYA

#### A. Pengertian Dan Macam-Macam Euthanasia

##### 1. Pengertian Euthanasia

Istilah *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani *euthanathos*, yang merupakan gabungan dari dua kata, yakni *eu* yang berarti “baik” atau “tanpa penderitaan”, dan *thanathos* yang berarti “kematian”. Oleh karena itu, secara etimologis, *euthanasia* dapat dimaknai sebagai “kematian yang baik” atau “kematian tanpa penderitaan fisik maupun psikologis”. Dalam konteks ini, kematian bukan lagi dipandang sebagai suatu tragedi semata, melainkan sebagai proses yang dapat dilakukan secara manusiawi dan bermartabat, terutama bagi individu yang menderita penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan (*terminal illness*).<sup>43</sup>

Menurut John Suryadi dan S. Koencoro, pengertian *euthanasia* secara harfiah juga dapat dimaknai sebagai suatu “obat” atau sarana yang digunakan untuk membantu seseorang mencapai akhir hayat dengan tenang, tanpa harus melalui penderitaan yang berkepanjangan. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa *euthanasia* tidak hanya dilihat dari segi biologis sebagai proses kematian, tetapi juga melibatkan dimensi etis dan humanistik dalam upaya mengurangi penderitaan manusia.<sup>44</sup>

Sementara itu, dr. Med. Ahmad Ramli dan K. St. Pamuncak menafsirkan *euthanasia* sebagai “kematian suci

---

<sup>43</sup> Sutarno, Hukum Kesehatan Eutahanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, hlm. 15

<sup>44</sup> John Suryadi dan S. Koencoro, Kamus Lengkap Populer (Jakarta: Indah, 1986), hlm. 112

derita”, yakni suatu bentuk pengakhiran hidup yang dimaksudkan untuk membebaskan individu dari penderitaan yang dianggap tidak lagi memberikan harapan terhadap kualitas hidup. Dalam pandangan ini, *euthanasia* dapat menjadi pilihan medis yang dipertimbangkan secara hati-hati dalam rangka menjaga martabat manusia (*karāmah al-insān*) di akhir kehidupan.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *euthanasia* merupakan suatu bentuk intervensi medis yang dilakukan secara sengaja oleh seorang dokter guna mempercepat kematian pasien yang, berdasarkan evaluasi klinis, diperkirakan telah berada dalam fase terminal. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh pasien.<sup>46</sup>

Dalam terminologi medis, *euthanasia* merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk meringankan nyeri atau penderitaan yang diderita oleh pasien yang berada dalam kondisi menjelang kematian. Praktik ini juga dipahami sebagai suatu upaya mempercepat proses kematian pada individu yang mengalami penderitaan hebat dan tidak tertahankan. Kode.<sup>47</sup>

Etik Kedokteran Indonesia mendefinisikan *euthanasia* dalam tiga pengertian, yaitu:

- a. Proses wafat yang berlangsung secara tenang dan damai tanpa disertai penderitaan, khususnya bagi individu yang

---

<sup>46</sup> Ahmad Ramli dan K. St. Pamunah, Kamus Kedokteran (Jakarta: Jambatan, 1986), hlm. 68

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam,

<sup>47</sup> Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 200-201

beriman dengan menyebut nama Tuhan saat menghadapi ajal.

- b. Saat kehidupan pasien diperkirakan akan segera berakhir, tenaga medis memberikan obat penenang guna mengurangi penderitaan.
- c. Penghentian secara sengaja terhadap kehidupan pasien yang sedang menderita, atas permintaan yang bersangkutan atau keluarganya.<sup>48</sup>

Sejumlah tokoh dan institusi juga merumuskan pengertian *euthanasia* dari berbagai perspektif, antara lain:

- a. Philo mendefinisikan *euthanasia* sebagai proses kematian yang berlangsung dengan tenang dan damai.
- b. Suetonius mengartikan *euthanasia* sebagai kematian yang cepat tanpa mengalami penderitaan.
- c. Hilman menyebut *euthanasia* sebagai tindakan penghilangan nyawa tanpa menimbulkan rasa sakit, yang dikenal pula dengan istilah *mercy killing*.
- d. *Gezondheidsraad* (Dewan Kesehatan Belanda) mendefinisikan *euthanasia* sebagai tindakan yang secara sengaja memperpendek hidup seseorang, atau secara sadar menolak melakukan upaya medis untuk memperpanjang hidup, demi kepentingan dan kesejahteraan pasien. Tindakan ini dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga medis di bawah tanggung jawabnya.

---

<sup>48</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 201

- e. Van Hattum (dalam Lamintang, 1986) memaknai *euthanasia* sebagai sikap yang bertujuan mempercepat proses kematian pada pasien dengan penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan. Tindakan tersebut dapat berupa intervensi medis aktif maupun pasif, dengan maksud untuk membebaskan pasien dari penderitaan menjelang kematian dan mengurangi beban psikologis keluarga yang menyaksikan proses tersebut.<sup>49</sup>

## 2. **Macam-macam Euthanasia**

Euthanasia diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara pelaksanaan, persetujuan pasien, dan peran pihak ketiga. Adapun macam-macam euthanasia antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Berdasarkan Cara Pelaksanaannya
- 1) Euthanasia Aktif. adalah tindakan secara langsung untuk mengakhiri hidup seseorang, biasanya melalui pemberian obat-obatan yang mematikan seperti suntikan dosis tinggi morfin atau zat beracun. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat kematian dan mengakhiri penderitaan pasien. *Contoh:* Dokter memberikan suntikan potassium chloride untuk menghentikan detak jantung pasien.<sup>51</sup>

Euthanasia aktif dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

---

<sup>49</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 202

<sup>50</sup> M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3* (Jakarta: Buku Kedokteran BGC, 1999), hlm.107

<sup>53</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm.146

- i. Euthanasia Aktif Langsung (Direct Active Euthanasia). Merupakan tindakan medis yang secara sengaja dan terarah dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri hidup pasien atau memperpendek masa hidupnya. Jenis euthanasia ini sering disebut sebagai *mercy killing*, yaitu kematian yang dianggap sebagai bentuk belas kasih terhadap penderitaan pasien.
- ii. Euthanasia Aktif Tidak Langsung (Indirect Active Euthanasia). Adalah tindakan medis yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan pasien, namun dokter atau tenaga kesehatan menyadari bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi mempercepat atau bahkan mengakhiri hidup pasien.<sup>52</sup>

2) Euthanasia pasif adalah tindakan menghentikan atau tidak memberikan pengobatan yang dapat memperpanjang hidup pasien. Ini termasuk mencabut alat bantu pernapasan, menghentikan pemberian makanan dan cairan, atau menghentikan pemberian obat-obatan. *Contoh:* Tidak memberikan ventilator kepada pasien dengan kerusakan otak permanen.<sup>53</sup>

b. Berdasarkan Persetujuan Pasien.<sup>54</sup>

- 1) Voluntary Euthanasia (Euthanasia Sukarela). Ini dilakukan atas dasar permintaan sadar dan sukarela dari pasien yang sedang menderita penyakit terminal. Pasien memiliki kapasitas mental untuk memahami dan memutuskan permintaan tersebut. *Contoh:* Pasien kanker stadium akhir yang meminta kepada dokter untuk mengakhiri

---

<sup>52</sup> M. Jusuf Hanafiyah, Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), hlm. 120

<sup>53</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, hlm.146-147

<sup>54</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, hlm. 206

hidupnya karena tidak tahan lagi menanggung rasa sakit.

- 2) Non-Voluntary Euthanasia (Euthanasia Non-Sukarela). Ini terjadi ketika pasien tidak mampu menyampaikan persetujuan karena kondisi seperti koma, gangguan mental berat, atau anak di bawah umur. Keputusan diambil oleh keluarga atau pihak medis.. *Contoh:* Pasien dalam keadaan koma selama bertahun-tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
- 3) Involuntary Euthanasia (Euthanasia Tanpa Izin / Bertentangan dengan Kehendak). Euthanasia jenis ini dilakukan meskipun pasien menyatakan tidak menginginkan kematiannya. Tindakan ini tergolong sebagai bentuk pembunuhan dan bertentangan dengan prinsip hukum dan etika. *Contoh:* Seorang pasien menolak dihentikan pengobatannya, namun tetap dilakukan tindakan euthanasia oleh dokter atau keluarga.<sup>55</sup>

## **B. Konsep Euthanasia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam**

### **1. Konsep Euthanasia dalam Hukum Nasional**

Euthanasia merupakan tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghindarkan penderitaan berkepanjangan akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di beberapa negara seperti Belanda, Belgia, dan Kanada, euthanasia dilegalkan dengan aturan yang sangat ketat, seperti adanya permintaan sadar dari pasien, kondisi medis yang terminal, serta rekomendasi dari beberapa tenaga medis.

---

<sup>55</sup> Sigit Wibowo. "Tinjauan yuridis terhadap tindakan euthanasia dalam perspektif interkonektif." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* Vol.1. No.2 (2021), hlm.139-158.

Namun, di Indonesia, euthanasia belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikaitkan dengan praktik euthanasia, antara lain:<sup>56</sup>Pasal 338 KUHP: "*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*"<sup>57</sup>

- 1) Pasal 340 KUHP: "*Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana (moord) dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.*"<sup>58</sup>
- 2) Pasal 344 KUHP: "*Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut sendiri, yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh dan jelas, dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*"<sup>59</sup>
- 3) Pasal 345 KUHP: "*Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk melakukan bunuh diri, membantu dalam perbuatan tersebut, atau menyediakan sarana untuk melakukannya, dihukum dengan pidana*

---

<sup>56</sup> Ta'adi, Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 56

<sup>57</sup> R. Soenarto Soerodibroto, "KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 209

<sup>58</sup> R. Soenarto Soerodibroto, "KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 210

<sup>59</sup> R. Soenarto Soerodibroto, "KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 212

*penjara paling lama empat tahun.*"<sup>60</sup>

- 4) Pasal 349 KUHP: "*Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*"<sup>61</sup>

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan pentingnya persetujuan tindakan medis atau informed consent, yang merupakan bentuk perlindungan hak pasien. Tindakan medis tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.<sup>62</sup>

Di satu sisi, penolakan terhadap euthanasia dilandaskan pada nilai-nilai moral, religius, dan norma sosial yang mengedepankan sanctity of life (kesucian hidup). Namun di sisi lain, ada dorongan untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan, terutama jika pasien berada dalam penderitaan yang tidak bisa dipulihkan. Dilema hukum ini menempatkan euthanasia dalam posisi kompleks karena menyentuh berbagai aspek, mulai dari hukum pidana, etik kedokteran, hingga hak asasi manusia.<sup>63</sup>

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya terpaku pada teks formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup

---

<sup>60</sup> R. Soenarto Soerodibroto, "KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 212

<sup>61</sup> R. Soenarto Soerodibroto, "KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 213

<sup>62</sup> Rospita Adelina Siregar. "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran." *Jurnal Kolaboratif Sains* No. 8. Vol. 6 2025, hlm. 2897-2909.

<sup>63</sup> Ohoiwutun, Y. A. T. et al. "Euthanasia in Indonesia: Laws, Human Rights, and Medical Perspectives." *Law Reform*, Vol. 20 No. 2, Dec 2024, hlm. 408-430

dalam masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai hukum progresif, yang berpijak pada keadilan substantif. Dalam konteks euthanasia, pendekatan ini memungkinkan hukum menimbang kasus secara kasuistik, dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan kondisi konkret pasien.<sup>64</sup>

## **2. Konsep Euthanasia dalam Hukum Pidana Islam**

Piagam Madinah yang kerap dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah umat manusia, memuat prinsip penghormatan terhadap hak-hak individu, sebagaimana tercantum dalam pasal ke-12 dokumen tersebut. Realitas ini menunjukkan bahwa syariat Islam sejak awal kemunculannya secara normatif telah menjunjung tinggi dan mengakui hak-hak pribadi tiap individu. Hal ini bahkan terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup dan ajaran Islam masih dalam fase awal penyebarannya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa komitmen Islam terhadap penghargaan hak-hak dasar manusia bukanlah bentuk imitasi terhadap perkembangan konsep *ḥuqūq al-insān* (hak asasi manusia) yang muncul di peradaban Barat.<sup>65</sup>

Hak Asasi Manusia atau *ḥuqūq al-bashariyyah* pada hakikatnya merupakan hak-hak yang melekat secara fitri, anugerah langsung dari Allah sebagai al-Khāliq (Sang Pencipta). Maka dari itu, tidak ada otoritas duniawi mana pun yang memiliki legitimasi untuk mencabutnya. Namun, hal ini bukan berarti manusia boleh bertindak semena-mena atas nama hak tersebut. Sebab, jika seseorang melanggar atau menzalimi hak

---

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. Ke. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 260

<sup>65</sup> 2 Sutarno, Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 164

orang lain, maka ia tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya dalam kerangka hukum maupun akhlak.<sup>66</sup>

QS. Al-Mulk/ 67 : 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْغَفُورُ

*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*<sup>67</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa kematian dan kehidupan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan diciptakan secara sengaja oleh Allah SWT sebagai bagian dari skenario ilahiah untuk menguji manusia. Hidup dan mati adalah dua dimensi yang dikuasai sepenuhnya oleh Allah Ta'ala, dan dalam Islam, keduanya tidak boleh dipisahkan dari nilai ibadah dan ketaatan.

Menurut Peneliti hidup bukan sekadar keberadaan biologis, tetapi sebuah amanah dan ladang ujian. Setiap manusia diberikan kehidupan agar ia dapat membuktikan keimanannya melalui amal saleh, sikap ketundukan, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Maka dari itu, Islam memandang kehidupan manusia sebagai hal yang sangat mulia dan harus dijaga serta dihormati sejak awal penciptaannya. Islam bahkan telah memperhatikan keselamatan dan kehormatan kehidupan manusia sejak tahap paling awal keberadaannya, yakni

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 146

<sup>67</sup> 5Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahi*, hlm. 562

ketika masih berada di dalam rahim ibunya (rahim al-umm). Kehidupan janin dipandang sebagai anugerah yang harus dirawat, sehingga segala bentuk kekerasan, pengabaian, atau tindakan yang merusak kehidupan calon manusia ini dilarang keras, kecuali dalam kondisi darurat yang mempertimbangkan keselamatan sang ibu berdasarkan prinsip darurat syar'iyah.

Prinsip ini berlanjut hingga manusia lahir dan tumbuh dewasa. Islam mengajarkan untuk menjamin hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup (haqq al-hayat), hak mendapatkan perlindungan, pengobatan, makanan yang halal dan baik, serta hak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Seluruh ajaran ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nyawa dan kualitas hidup manusia sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial.<sup>68</sup>

Dalam proses berpikir terhadap suatu persoalan, seorang individu dalam Islam dianjurkan untuk memanfaatkan iman (al-īmān) dan akal (al-'aql) secara seimbang. Ketika membahas problematika seperti euthanasia, maka pertimbangan rasional dan spiritual harus berjalan beriringan. Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi terhadap akal. Bahkan, dalam sebuah hadīts, Nabi Muḥammad SAW menyatakan bahwa agama adalah akal, dan tiadalah agama bagi orang yang tidak memiliki akal.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*

(London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 38–41

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahi*, hlm. 562

Dalam konteks ini, kematian seorang mu'min (orang beriman) akan dimudahkan oleh Allah SWT. Seseorang yang sedang dalam kondisi sakr al-maut (menjelang kematian), tidak seharusnya dipercepat ajalnya melalui cara yang halus sekalipun seperti euthanasia pasif, apalagi dengan tindakan yang kejam dan menyakitkan. Sebaliknya, ia sepatutnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan taubat (at-taubah) atas segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan semasa hidup, agar ia dapat memperoleh kematian yang baik, yakni ḥusnul khātimah.<sup>70</sup>

Dalam Islam, kematian berkaitan erat dengan konsep ajal, yaitu waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Penetapan ajal merupakan taqdīr Ilāhī (ketetapan ilahi) yang berada di luar kuasa manusia. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki wewenang untuk mempercepat atau menunda datangnya ajal. Tindakan mempercepat kematian seseorang secara sengaja berarti melampaui ketetapan Allah, yang dalam konteks syariat, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keimanan dan ketundukan kepada ehendak-Nya.<sup>71</sup>

Larangan untuk mengharap atau memohon datangnya kematian juga mencakup larangan meminta bantuan pihak lain untuk mempercepat terjadinya ajal. Oleh karena itu, praktik *euthanasia* secara terang dilarang dalam ajaran Islam. Namun, timbul pertanyaan: sampai sejauh mana kewajiban melakukan ikhtiar

---

<sup>70</sup> Sutarno, Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, hlm. 164

<sup>71</sup> Sutarno, Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, hlm. 165

pengobatan harus dijalankan, khususnya pada kasus pasien yang telah berada dalam kondisi kritis, seperti penyakit kronis yang sudah tidak memiliki harapan kesembuhan atau telah berada dalam kategori *stadium terminal*.<sup>72</sup>

Dalam persoalan semacam ini, tidak terdapat riwayat yang secara eksplisit dari Rasulullah, baik berupa perintah untuk terus melanjutkan terapi medis, maupun larangan untuk menghentikannya. Maka dari itu, persoalan ini masuk dalam ranah *ijtihād* dan dipertimbangkan berdasarkan kebijakan dari pihak tenaga medis yang merawat, serta keputusan pasien atau keluarganya.

Jika seorang dokter, melalui hasil observasi dan pertimbangannya menyatakan bahwa penyakit yang diderita pasien tidak lagi memiliki prospek kesembuhan atau sudah mencapai fase akhir, dan pihak keluarga atau pasien sendiri menyetujui penghentian tindakan medis, maka keputusan untuk menghentikan pengobatan tersebut diperbolehkan (*mubāḥ*), meskipun konsekuensinya bisa jadi adalah kematian. Dalam keadaan seperti ini, sikap terbaik yang dapat diambil oleh pasien maupun keluarganya adalah menunjukkan kesabaran (*ṣabr*), berserah diri (*tawakkul*) kepada Allah dan memperbanyak doa agar memperoleh akhir kehidupan yang baik (*ḥusnul khātimah*).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Achmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 74

<sup>73</sup> Ahsanul Khalisin, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016. hlm.7

### BAB III

## BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ETIKA AL-GHAZALI DAN IMMANUEL KANT

#### A. Biografi Al-Ghazali

##### 1. Riwayat Hidup Al-Ghazali

Nama lengkap dari tokoh yang masyhur dengan gelar al-Ghazali adalah Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ṭawus at-Tusi asy-Syafi'i Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 H/1058 M di daerah Ghazālāh. Julukan al-Ghazali dinisbahkan kepada tempat asalnya, yaitu kampung Ghazalah yang terletak tidak jauh dari kota Ṭūs di wilayah Persia (kini Iran).<sup>74</sup>

Sebagian pendapat lain menyatakan bahwa gelar tersebut berasal dari pekerjaan sang ayah yang berprofesi sebagai penenun benang dan memiliki industri tenun. Dalam sumber lain yang tertulis dalam buku Intelektualisme Tasawuf, disebutkan bahwa sejak masa kecil hingga dewasa, ia dikenal dengan nama Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ghazālī. Nama "Muḥammad" yang pertama merupakan nama aslinya, sedangkan "Muḥammad" yang kedua adalah nama ayahnya, dan "Aḥmad" merupakan nama kakeknya. Al-Ghazālī berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi sederhana. Ia juga kerap disapa dengan kunyah Abū Ḥāmid, karena memiliki seorang putra yang bernama Ḥāmid, dan sapaan tersebut menunjukkan statusnya sebagai ayah dari Ḥāmid.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Noer Iskandar Al-Barsany, *Tasawuf Tarekat dan Para Sufi*, Cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 121-122.

<sup>75</sup> Noer Iskandar Al-Barsany, *Tasawuf Tarekat dan Para Sufi*, Cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.122.

Ayah al-Ghazālī, yakni Muḥammad ibn Aḥmad, dikenal sebagai seorang pemintal wol yang tinggal di kota Tūs. Ia adalah sosok yang religius dan memiliki ketekunan tinggi dalam menimba ilmu agama. Ia secara aktif mengikuti majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh para ‘ulamā’. Meskipun berasal dari kalangan masyarakat biasa, al-Ghazālī memiliki kecintaan yang besar terhadap ilmu, khususnya ilmu agama. Sejak usia dini, ia telah mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya, terutama dalam aspek tasawuf dan pembelajaran al-Qur’ān.<sup>76</sup>

Menjelang akhir hayatnya, ayah al-Ghazālī menitipkan kedua putranya yang masih belia, yaitu Muḥammad (al-Ghazālī) dan Aḥmad (saudaranya), kepada seorang sufi yang merupakan sahabat karibnya. Dalam wasiatnya, sang ayah menyampaikan penyesalan: "*Aku sangat menyesal karena tidak sempat mempelajari cara menulis. Aku berharap dapat meraih apa yang belum aku raih itu melalui kedua anakku ini*".<sup>77</sup>

Menurut *Ensiklopedi Islam*, sufi besar yang menerima titipan tersebut adalah Aḥmad ibn Muḥammad ar-Rāzīkānī, sahabat dekat sang ayah. Di bawah bimbingan ar-Rāzīkānī, al-Ghazālī memperoleh pendidikan dalam bidang fikih, sejarah hidup para wali Allah, pengalaman spiritual mereka, serta hafalan syair-syair cinta kepada Allah (*maḥabbah ilā Allāh*), al-Qur’ān, Sunnah, dan ilmu tasawuf.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Amin Syukur dan Masyharuddin, *Intelektualisme Tasawuf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 126.

<sup>77</sup> M. Sholihin dan Rosihan Anwar, *Kamus Tasawuf*, (Bandung: rosda karya, 2002), hlm. 53.

<sup>78</sup> A. Havizh Anshari AZ. Dkk, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtar baru Van Hoeve,

Melalui perantaraan ar-Rāzīkānī, al-Ghazālī kemudian dimasukkan ke sebuah madrasah yang memberikan beasiswa kepada para muridnya. Madrasah ini diasuh oleh seorang sufi bernama Yūsuf an-Naṣr. Setelah menimba ilmu di sana, al-Ghazālī melanjutkan perjalanannya ke kota Jurjān guna memperdalam berbagai cabang ilmu, terutama ilmu agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Di Jurjān, ia belajar kepada ‘ulamā’ ternama, di antaranya adalah Imām Abū Naṣr al-Ismā‘īlī. Namun, al-Ghazālī merasa bahwa pelajaran yang ia peroleh belum memenuhi harapannya, sehingga ia kembali ke kampung halamannya di Ṭūs. Tak lama berselang, al-Ghazālī kembali melakukan perjalanan ke Nīsābūr dan melanjutkan pendidikannya di Madrasah Nizāmiyyah. Di sana, ia berguru kepada seorang tokoh besar dalam mazhab kalām Asy‘ariyyah, yaitu Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī. Di bawah bimbingan al-Juwaynī, al-Ghazālī mendalami ilmu uṣūl al-fiqh, ilmu mantiq, dan ilmu kalām.

Karena kecemerlangan intelektualnya, ia dipercaya menjadi asisten pengajar gurunya dan bahkan beberapa kali ditugaskan mewakili al-Juwaynī dalam memimpin pengajaran di Madrasah Nizāmiyyah.<sup>79</sup>

Setelah wafatnya sang guru, nama al-Ghazālī mulai dikenal luas. Ia kerap diundang oleh Nizām al-Mulk, seorang wazir sekaligus pendiri Universitas Nizāmiyyah, untuk menghadiri majelis-majelis ilmiah yang menjadi bagian dari kegiatan rutin di lingkungan istana. Kekaguman Nizām al-Mulk terhadap kecerdasan

---

Jakarta, cet, 1, 1993, hlm. 25.

<sup>79</sup> Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 78-79.

al-Ghazālī membawanya pada pengangkatan sebagai guru besar di Madrasah Nizāmiyyah di Baghdād. Dengan jabatan prestisius itu, reputasi al-Ghazālī semakin melejit. Ia dikenal luas di kalangan para cendekiawan dan masyarakat umum sebagai ‘ālim dengan keluasan ilmu yang luar biasa. Namun demikian, menurut penjelasan Amīn Syukūr, di balik kedudukan dan popularitasnya yang tinggi, al-Ghazālī justru mengalami kegelisahan batin yang mendalam. Ia mengalami krisis spiritual hingga tidak mampu berbicara dan kondisi kesehatannya memburuk. Masa krisis tersebut berlangsung selama enam bulan, tepatnya pada tahun 488 H.<sup>80</sup>

Dalam karyanya *al-Munqidz min ad-Dalāl*, al-Ghazālī mengisahkan bahwa setelah mengalami krisis kejiwaan yang cukup panjang, ia akhirnya mengambil keputusan besar: mengundurkan diri dari jabatan prestisiusnya, meninggalkan kota Baghdād, serta membagikan seluruh hartanya kecuali sebagian kecil untuk bekal seperlunya. Ia kemudian memulai perjalanan spiritual dengan mengembara ke negeri Syām selama hampir dua tahun. Di sana, ia memperdalam pengalaman tasawuf melalui praktik uzlah (menyendiri), khalwah (pengasingan diri untuk bermunajat), riyāḍah (latihan spiritual), dan mujāhadah (perjuangan menundukkan hawa nafsu) dalam rangka pensucian jiwa.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 79.

<sup>81</sup> Al-Ghazali, *Al-Munkidz min al-Dhalāl*, Penyunting Abdul Halim Mahmud, (Kairo:

Darul Kutub Al-Haditsah, t.t.), hlm. 129

Setelah itu, al-Ghazālī melanjutkan perjalanannya ke Bait al Maqdis, lalu menunaikan ibadah haji ke Makkah dan ziarah ke Madīnah, serta mengunjungi wilayah Hijāz. Menurut Amīn Syukūr, setelah kurang lebih sepuluh tahun menjalani pengasingan dan kehidupan spiritual, al-Ghazālī kembali ke kampung halamannya. Ia kembali aktif mengajar di kota Nīsābūr dan mendirikan sebuah *khānqāh* (pondok sufi) bagi para ahli tasawuf, serta mendirikan madrasah sebagai pusat pembelajaran bagi para muridnya. Al-Ghazālī wafat pada tahun 505 H / 1111 M di kota kelahirannya, Tūs, yang kini terletak di wilayah Iran. Ia wafat dalam keadaan wajar, bukan karena dibunuh atau sakit berat tertentu yang tercatat secara spesifik dalam sejarah.<sup>82</sup>

## 2. Karya-karya Al-Ghazali

Jumlah karya yang ditulis oleh al-Ghazālī diperkirakan mencapai sekitar 300 judul. Namun, hanya sebagian yang dapat dihimpun dan disebutkan dalam tulisan ini. Di antara karya-karya pentingnya adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. *Maqāsid al-Falāsifah* (Tujuan-Tujuan Para Filsuf). Karya ini merupakan salah satu tulisan awal al-Ghazālī yang berisi penjabaran sistematis tentang pemikiran para filsuf Muslim. Tujuannya adalah untuk memahami secara objektif pandangan para filosof sebelum memberikan kritik terhadap mereka.
- b. *Tahāfut al-Falāsifah* (Kerancuan Para Filsuf). Ditulis saat al-Ghazali berada di Baghdād, dalam masa krisis

---

<sup>82</sup> Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern*, hlm. 80

<sup>83</sup> Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, Gaya Media Pratama : Jakarta, 2005, hlm. 79-80

spiritual dan intelektual. Dalam karya ini, ia menyampaikan kritik tajam terhadap filsafat metafisika dan para filsuf, terutama dalam hal yang ia anggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

- c. *Mi'yar al-Ilm* (Standar Ilmu). Buku ini memuat pembahasan tentang logika dan metodologi berpikir ilmiah sebagai alat untuk menilai kebenaran ilmu.
- d. *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Merupakan karya terbesar Al-Ghazali yang ditulis dalam kurun waktu beberapa tahun selama pengembaraannya di Damaskus, Bait al-Maqdis, Ḥijāz, dan Ṭūs. Buku ini memadukan ilmu fikih, tasawuf, dan akhlak dalam kerangka spiritualitas Islam yang mendalam.
- e. *Al-Munqidz min ad-Ḍalāl* (Penyelamat dari Kesesatan). Merupakan autobiografi intelektual al-Ghazālī yang mencerminkan perjalanan spiritual dan intelektualnya, serta penilaiannya terhadap berbagai disiplin ilmu dalam usahanya mencapai kebenaran Ilahiyyah.
- f. *Al-Ma'ārif al-Aqliyyah* (Pengetahuan Rasional). Karya ini membahas teori-teori pengetahuan dan peran akal dalam memperoleh kebenaran.
- g. *Misykaat al-Anwār* (Nisbah Cahaya-Cahaya Ilahi). Sebuah karya tasawuf yang penuh simbolisme, menjelaskan perihal cahaya Ilahi, tingkatan spiritual, dan dimensi batin manusia.
- h. *Minhāj al-'Ābidīn* (Panduan Para Hamba dalam Beribadah). Buku ini merupakan panduan praktis dan spiritual bagi mereka yang ingin menapaki jalan

pengabdian kepada Allah dengan tahapan-tahapan jiwa yang terarah.

- i. *al-Iqtisād fī al-I‘tiqād* (Moderasi dalam Akidah). Sebuah karya dalam bidang teologi (*kalām*) yang menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami keimanan.
  - j. *Ayyuhā al-Walad* (Wahai Anakku). Berisi nasihat spiritual dan moral dari al-Ghazālī kepada muridnya, dalam bentuk surat yang sarat hikmah dan kebijaksanaan.
  - k. *al-Mustaṣfā*. Merupakan karya penting dalam bidang *uṣūl al- fiqh* (metodologi hukum Islam), yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi hukum Islam.
  - l. *Iljām al-‘Awām ‘an ‘Ilm al-Kalām* (Membatasi Orang Awam dari Ilmu Kalām). Dalam karya ini, al-Ghazali menegaskan bahwa diskusi teologis yang mendalam sebaiknya tidak dijadikan konsumsi umum, karena dapat menimbulkan kerancuan bagi mereka yang belum siap secara intelektual.
  - m. *Mīzān al-‘Amal* (Timbangan Amal). Karya ini membahas prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam, serta bagaimana menilai amal seseorang berdasarkan motivasi dan keikhlasannya.
  - n. *Maḥakk an-Nazar* (Ujian bagi Pandangan Rasional). Sebuah karya logika dan filsafat yang bertujuan menguji kebenaran pendapat dengan instrumen rasional.
- 3. Pandangan Etika Al-Ghazali Tentang Euthanasia**  
Al-Ghazālī, seorang ulama dan filsuf besar dalam

tradisi Islam klasik, memiliki pandangan yang kuat mengenai hakikat kehidupan dan kematian yang berlandaskan pada ajaran tauhid dan prinsip keimanan. Menurutnya, kehidupan adalah amanah (amānah) dari Allah Swt., dan manusia tidak memiliki hak mutlak atas hidup maupun matinya sendiri. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi manusia yang bertujuan untuk mengakhiri hidup secara sengaja—seperti euthanasia—merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika Islam.

Dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa jiwa (nafs) merupakan entitas yang mulia dan diciptakan Allah untuk menjalani proses penyucian (tazkiyah) di dunia.<sup>84</sup> Maka dari itu, mempercepat kematian seseorang, sekalipun dengan dalih belas kasih terhadap penderitaannya, tidak dapat dibenarkan. Sebab, penderitaan dalam hidup dapat menjadi bentuk ujian (ibtila) yang berfungsi sebagai sarana penyucian diri dan penghapus dosa.

Lebih lanjut, Al-Ghazali menekankan bahwa tindakan bunuh diri atau pembunuhan tanpa hak adalah dosa besar (kaba'ir) yang mengundang murka Ilahi. Dalam konteks ini, euthanasia tidak jauh berbeda dengan bunuh diri, karena keduanya sama-sama memutus proses kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam pandangan Al-Ghazālī, tidak seorang pun memiliki justifikasi moral atau legal untuk mengambil alih kehendak Ilahi dalam menentukan ajal (ajal).<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 65.

<sup>85</sup> Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 4, hlm. 72.

ini sejalan dengan prinsip maqāsid al-shari'ah, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Al-Ghazali merupakan tokoh awal yang merumuskan lima tujuan utama syariat (al-ḍaruriyyat al-khams), yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aq'l*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>86</sup> Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengancam keberadaan nyawa, termasuk euthanasia, bertentangan dengan maqāsid tersebut.

Dengan demikian, dari sudut pandang etika Al-Ghazali, euthanasia merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah kehidupan yang harus dijalani hingga ajal tiba sesuai kehendak Allah. Ia menolak segala bentuk rasionalisasi atas tindakan mempercepat kematian, sebab dalam ajarannya, penderitaan pun memiliki makna spiritual. Manusia diminta bersabar (ṣabr) dan bertawakkal (tawakkul) dalam menghadapi setiap takdir kehidupan.

#### **4. Konsep Jiwa dan Kehidupan Menurut Al-Ghazali**

Al-Ghazālī, salah satu pemikir besar dalam khazanah filsafat dan teologi Islam, menempatkan jiwa (*nafs*) dan kehidupan (*hayat*) sebagai entitas sentral dalam memahami eksistensi manusia dan hubungan vertikalnya dengan Allah Swt. Dalam kerangka pemikirannya, kehidupan bukan hanya realitas biologis, tetapi merupakan amanah ilahiah yang memiliki tujuan moral dan spiritual. Oleh karena itu, tindakan mengakhiri hidup, termasuk dalam bentuk *euthanasia*, bertentangan

---

<sup>86</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 15.

dengan esensi penciptaan dan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah.

### 5. Definisi Jiwa dalam Perspektif Al-Ghazali

Dalam karya *Ihyā' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa jiwa (*nafs*) adalah hakikat manusia yang hakiki, bukan tubuh jasmani. Jiwa memiliki sifat spiritual dan menjadi sumber kesadaran, pengetahuan, serta tanggung jawab etis.<sup>87</sup> Menurutnya:

"Sesungguhnya ruh itu adalah substansi yang berasal dari alam malakut, diturunkan ke dalam tubuh untuk menjalani ujian dan penyucian."<sup>88</sup>

Dengan demikian, jiwa tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan fisik, karena keberadaannya berasal dari dunia transenden (*'alam al-malakūt*). Jiwa juga memiliki tahapan perkembangan: *nafs ammarah bi al-sū'* (jiwa yang cenderung pada kejahatan), *nafs lawwāmah* (jiwa yang mencela), dan *nafs muṭma'innah* (jiwa yang tenang).<sup>89</sup> Proses penyempurnaan jiwa menjadi tugas utama manusia selama hidup di dunia.

### 6. Kehidupan sebagai Amanah Ilahi

Dalam pandangan Al-Ghazali, kehidupan (*ḥayāt*) merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ia menegaskan bahwa kehidupan dunia bukan tujuan akhir, melainkan fase ujian menuju kehidupan abadi.<sup>90</sup> Oleh sebab itu, manusia tidak berhak mengakhiri hidupnya

<sup>87</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 18

<sup>88</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 20

<sup>89</sup> Al-Ghazālī, *Mizān al-'Amal* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979), hlm. 46

<sup>90</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 112

sendiri atau orang lain karena kehidupan adalah milik Allah, bukan milik pribadi. Al-Ghazali mengutip firman Allah:

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

*Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisā': 29).<sup>91</sup>*

Ayat ini dijadikan dasar bahwa penghilangan nyawa secara sengaja, meskipun dalam keadaan sakit atau penderitaan, adalah larangan tegas dalam agama. Bahkan, dalam konteks sakit parah, Al-Ghazālī justru menyerukan kesabaran (*ṣabr*) dan ketawakalan sebagai bentuk ketaatan kepada kehendak Ilahi.<sup>92</sup>

## 7. Penolakan terhadap Tindakan Euthanasia

Berdasarkan konsepsi tersebut, euthanasia bertentangan dengan prinsip etika Islam yang dijabarkan oleh Al-Ghazālī. Mengakhiri hidup, baik dengan alasan belas kasih (*mercy killing*) maupun demi mengurangi penderitaan, merupakan bentuk ketidaksabaran dan ketidakterimaan terhadap takdir Allah (*qadā' wa qadar*). Al-Ghazālī dalam *al-Maqṣad al-Asnā fī Sharḥ Ma'ānī Asmā' Allāh al-Ḥusnā* menegaskan bahwa Allah adalah al-Muḥyī (Pemberi hidup) dan al-Mumīt (Pencabut nyawa), maka mengambil peran tersebut berarti melanggar wilayah kekuasaan Tuhan.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> QS. An-Nisā' [4]: 29.

<sup>92</sup> J Juarno, *Metode pendidikan karakter dalam perspektif tasawuf: Studi analisis Kitab Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn karya Imām al-Ghazālī* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan). (2018)

<sup>93</sup> Kalle Taneli Kukkonen. *Al-maqṣad al-asnā fī sharḥ ma'ānī asmā' Allāh al-ḥusnā*.

Tindakan euthanasia juga mengindikasikan hilangnya kepercayaan pada nilai ujian dan hikmah dalam penderitaan. Al-Ghazālī meyakini bahwa penderitaan dapat menjadi sarana penyucian jiwa dan jalan menuju kedekatan dengan Allah (*taqarrub ilā Allāh*).<sup>94</sup> Oleh karena itu, memutuskan kehidupan manusia secara dini adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam penderitaan itu sendiri.

## BAB IV

### TINJAUAN AL-GHAZALI DAN IMMANUEL KANT TERHADAP PRAKTIK EUTHANASIA SERTA TINJAUAN FILSAFAT

#### A. Pandangan Al-Ghazali dan Immanuel Kant tentang Euthanasia

##### 1. Landasan Etika tentang Euthanasia

Pemikiran Al-Ghazali dan Immanuel Kant tentang euthanasia berpijak pada dua kerangka etik yang sangat berbeda. Al-Ghazali meletakkan dasar etika pada kehendak Tuhan dan hukum syariat. Dalam pandangannya, segala perbuatan manusia harus tunduk pada perintah dan larangan Allah Swt. Hidup merupakan *amanah* yang diberikan oleh Allah, dan manusia tidak memiliki otoritas untuk mengakhiri hidupnya sendiri maupun orang lain. Menurut Al-Ghazali, kehidupan dan kematian sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah (*al-ḥayāt wa al-mawt bi-mashī'at Allāh*), sehingga setiap bentuk euthanasia dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan ilahi.<sup>95</sup> Dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Al-Ghazali menegaskan bahwa penderitaan di dunia merupakan bagian dari ujian hidup, dan menyikapinya dengan sabar dapat menjadi sebab diampuninya dosa.<sup>96</sup> Pandangannya ini selaras dengan prinsip *taqwā*, yakni ketundukan total kepada kehendak Allah, termasuk dalam menerima ujian berupa penyakit atau penderitaan.

Sementara itu, Immanuel Kant, sebagai filsuf modern dari tradisi rasionalisme Jerman, menyusun etika berdasarkan rasionalitas dan moralitas otonom. Ia menolak pandangan yang mendasarkan moralitas pada akibat atau

---

<sup>95</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 112

<sup>96</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 115

otoritas eksternal (termasuk agama). Dalam konsep *imperatif kategoris*, Kant menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan (end in itself) dan bukan sekadar sarana (means to an end).<sup>97</sup> Dalam kerangka ini, tindakan euthanasia dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap prinsip moral tersebut. Meskipun euthanasia dilakukan demi belas kasih, tetap saja tindakan itu menjadikan hidup manusia sebagai alat untuk menghindari penderitaan, yang secara moral tidak bisa dibenarkan.

Kant juga secara eksplisit menyatakan bahwa bunuh diri baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain tidak dapat dijadikan hukum universal, karena bertentangan dengan rasionalitas moral dan prinsip penghormatan terhadap kemanusiaan dalam diri sendiri.<sup>98</sup>

## 2. Sikap Kant terhadap Kehidupan dan Kematian

Dalam pandangan Al-Ghazali, kehidupan bersifat suci (*muqaddasah*) karena merupakan ciptaan langsung dari Allah. Kematian bukan sekadar berakhirnya hidup biologis, melainkan merupakan tahapan transendental menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, penderitaan fisik dalam dunia tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri hidup, karena hidup memiliki dimensi spiritual yang tidak sepenuhnya dipahami manusia.<sup>99</sup> Ia juga menekankan bahwa kesabaran atas penderitaan—seperti sakit berat—dapat menjadi bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi sebab gugurnya dosa.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, hlm. 36.

<sup>98</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, hlm. 42

<sup>99</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 327

<sup>100</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 321

Sementara Kant melihat hidup sebagai bentuk ekspresi dari kehendak rasional. Ia menolak gagasan bahwa hidup hanya bernilai sejauh memberikan kesenangan atau menghindarkan penderitaan. Menurutnya, nilai kehidupan tidak terletak pada pengalaman empirik (kesenangan atau rasa sakit), melainkan pada kapasitas manusia untuk bertindak secara bermoral.<sup>101</sup> Dalam kerangka inilah, euthanasia dipandang sebagai tindakan yang melecehkan kemanusiaan dalam diri sendiri.

### 3. Motif Penolakan terhadap Euthanasia

Motif penolakan terhadap euthanasia antara Al-Ghazali dan Immanuel Kant terletak pada kerangka etis yang mereka gunakan dalam memandang kehidupan dan kematian manusia. Meskipun keduanya sama-sama menolak praktik euthanasia, alasan filosofis dan teologis yang melandasi penolakan tersebut sangatlah berbeda.

Pertama, dalam aspek landasan etika, Al-Ghazali mendasarkan seluruh penilaiannya pada wahyu ilahi dan prinsip-prinsip syariat Islam. Bagi Al-Ghazali, kehidupan adalah amanah dari Allah SWT yang tidak boleh dirusak atau diakhiri tanpa izin-Nya. Kehidupan manusia telah ditentukan takdir dan ajalnya oleh Allah, sehingga segala bentuk pengambilan nyawa, baik dilakukan oleh orang lain maupun oleh diri sendiri, merupakan bentuk pelanggaran terhadap

ketentuan Tuhan. Al-Ghazali menyatakan bahwa membunuh, termasuk bunuh diri atau euthanasia,

---

<sup>101</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, hlm. 47

merupakan dosa besar karena bertentangan dengan perintah agama dan hikmah penciptaan manusia itu sendiri.<sup>102</sup>

Sementara itu, Kant membangun sistem etikanya berdasarkan rasionalitas dan prinsip moral universal. Ia berpendapat bahwa tindakan moral harus dapat dijadikan hukum universal yang dapat diterima oleh semua makhluk rasional. Prinsip moral ini diwujudkan dalam apa yang ia sebut sebagai *imperatif kategoris*, yang menyatakan bahwa seseorang harus bertindak seolah-olah prinsip dari tindakannya dapat menjadi hukum universal.<sup>103</sup> Dalam kerangka ini, Kant menolak euthanasia karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan otonomi moral. Manusia tidak boleh menjadikan dirinya sendiri sebagai alat untuk mengakhiri penderitaan, karena itu berarti merendahkan nilai intrinsik dirinya sebagai makhluk rasional.<sup>104</sup>

Kedua, dalam hal posisi manusia, Al-Ghazali melihat manusia sebagai hamba Allah yang sepenuhnya tunduk pada kehendak Ilahi. Dalam posisi ini, manusia tidak memiliki otoritas mutlak terhadap dirinya sendiri, karena seluruh keberadaan manusia terikat pada aturan dan kehendak Tuhan.<sup>105</sup>

Sebaliknya, Kant memandang manusia sebagai agen moral rasional yang otonom, yaitu makhluk yang bebas menentukan tindakannya berdasarkan akal dan moralitas. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Justru

---

<sup>102</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 283

<sup>103</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, hlm. 31

<sup>104</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, hlm. 31

<sup>105</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 64

karena manusia memiliki akal, ia memiliki kewajiban untuk tidak melanggar prinsip moral universal, termasuk tidak mengakhiri hidupnya sendiri demi menghindari penderitaan.<sup>106</sup>

Ketiga, dalam pandangan tentang euthanasia, Al-Ghazali secara tegas menyatakannya sebagai haram secara mutlak. Menurutny, tidak ada alasan yang dapat membenarkan pengakhiran hidup seseorang, baik atas dasar belas kasih maupun penderitaan yang dialami. Ini karena kehidupan adalah ujian, dan penderitaan adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan sabar.<sup>107</sup>

Sementara Kant melihat euthanasia sebagai tindakan tidak bermoral karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehidupan manusia. Bagi Kant, penderitaan bukanlah justifikasi untuk melanggar hukum moral. Ia menyatakan bahwa membunuh diri sendiri, sekalipun dengan maksud mengakhiri penderitaan, tetap merupakan pelanggaran terhadap prinsip penghormatan diri.<sup>108</sup>

Keempat, mengenai hak atas nyawa, Al-Ghazali menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak absolut atas nyawanya sendiri. Kehidupan bukan milik individu, melainkan milik Allah. Maka, mengambil nyawa sendiri atau orang lain tanpa hak adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah ilahi.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, hlm. 42

<sup>107</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 221

<sup>108</sup> Immanuel Kant, *Lectures on Ethics*, trans. Louis Infield, New York: Harper & Row, 1963, hlm. 147.

<sup>109</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 285

Sedangkan bagi Kant, manusia tidak boleh menyalahgunakan otonomi moralnya. Ia memang menjunjung tinggi kebebasan individu, tetapi kebebasan itu harus digunakan dalam kerangka hukum moral. Oleh karena itu, menggunakan kebebasan untuk mengakhiri hidup sendiri justru menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip moralitas yang luhur.<sup>110</sup>

Dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan meskipun Al-Ghazali dan Kant sama-sama menolak euthanasia, namun latar belakang dan argumen yang mendasarinya sangat berbeda. Al-Ghazali berdiri pada pondasi teologis—ketaatan kepada wahyu—sedangkan Kant berpijak pada dasar rasionalitas dan imperatif moral universal.

#### **4. Pandangan Etika Al-Ghazali Dan Immanuel Kant Terhadap Macam-Macam Euthanasia**

Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis bagaimana pandangan etika Al-Ghazali dan Immanuel Kant ketika dihadapkan pada realitas praktik euthanasia yang diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, baik dari cara pelaksanaannya (aktif dan pasif) maupun dari persetujuan pasien (sukarela, non-sukarela, dan involuntary). Meskipun keduanya menolak euthanasia secara umum, pendekatan dan justifikasi moral yang digunakan berbeda secara fundamental: Al-Ghazali berlandaskan pada teologi Islam dan syariat, sedangkan Kant berpijak pada filsafat moral deontologis dan imperatif kategoris.

---

<sup>110</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, hlm. 37

## 5. Euthanasia Berdasarkan Cara Pelaksanaannya

Dalam kajian etika, euthanasia sering dibedakan menjadi dua bentuk utama berdasarkan cara pelaksanaannya, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Kedua tokoh besar, Al-Ghazālī dan Immanuel Kant, memiliki pendekatan dan argumentasi etis yang berbeda dalam menilai keduanya, meskipun pada akhirnya keduanya sama-sama menolak praktik euthanasia.

- Euthanasia Aktif

Euthanasia aktif melibatkan tindakan langsung untuk mengakhiri hidup pasien, seperti pemberian obat yang mematikan. Contohnya adalah pasien kanker pankreas stadium akhir yang mengalami nyeri hebat tak tertahankan, lalu memohon disuntik mati agar tidak terus menderita.

Al-Ghazālī sangat menentang bentuk ini karena kehidupan adalah amanah Allah. Mengakhiri hidup, bahkan dengan alasan belas kasihan, berarti melampaui batas peran manusia sebagai hamba. Tindakan ini tergolong sebagai bentuk dosa besar karena mencabut nyawa bukan kewenangan manusia, melainkan hak prerogatif Tuhan.<sup>111</sup>

Immanuel Kant juga menolaknya karena bertentangan dengan prinsip imperatif kategoris. Meskipun pasien menderita, tetap tidak diperbolehkan menggunakan nyawanya sendiri sebagai sarana untuk keluar dari penderitaan. Bagi Kant, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat, termasuk alat untuk menghentikan rasa sakit.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 124

<sup>112</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 124

- Euthanasia Pasif

Euthanasia pasif terjadi ketika bantuan hidup seperti alat pernapasan atau obat-obatan dihentikan, sehingga pasien meninggal karena penyakit alaminya. Contoh: Seorang pasien dengan kondisi vegetatif permanen akibat trauma otak berat, yang dirawat selama bertahun-tahun dengan alat bantu napas, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Keluarga meminta untuk mencabut ventilator.

Pandangan Al-Ghazālī terhadap bentuk ini lebih fleksibel, tergantung pada konteks dan niat. Jika penghentian alat bantu tidak bertujuan membunuh, tetapi untuk menghindari penderitaan yang lebih besar, maka bisa dianggap tidak berdosa, asalkan tetap memperhatikan kaidah hukum Islam dan tidak dilakukan dengan niat membunuh.<sup>113</sup>

Sebaliknya, Immanuel Kant tetap menolak euthanasia pasif. Ia berpandangan bahwa menyerah pada penderitaan dengan membiarkan kematian terjadi adalah bentuk kegagalan dalam menjalankan tugas moral manusia. Menurutnya, bahkan tindakan pasif tetap merupakan pelanggaran terhadap kewajiban moral untuk menjaga kehidupan.<sup>114</sup>

## 6. Euthanasia Berdasarkan Persetujuan Pasien

Euthanasia dapat diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya persetujuan dari pasien, yakni menjadi euthanasia sukarela (voluntary), tidak sukarela (non-voluntary), dan involuntary (tanpa persetujuan yang bertentangan dengan

<sup>113</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 287

<sup>114</sup> Immanuel Kant, *Lectures on Ethics*, hlm. 147

kehendak pasien). Pandangan Al-Ghazālī dan Immanuel Kant terhadap masing-masing jenis ini menunjukkan titik perbedaan tajam dalam kerangka pemikiran mereka masing-masing.

- Euthanasia Sukarela (Voluntary).

Contoh: Pasien kanker tulang metastatik yang dalam kondisi sadar memohon kepada dokter untuk mengakhiri hidupnya karena rasa sakit yang tidak tertahankan dan tidak ada harapan kesembuhan.

Al-Ghazālī menyatakan bahwa meskipun permintaan itu datang dari pasien sendiri, tindakan euthanasia tetap tidak sah secara syar'i. Manusia tidak berhak atas hidupnya sendiri. Rasa sakit yang diderita adalah bentuk ujian dari Allah, dan memohon kematian dianggap bentuk keputusan (ya's) yang dilarang.<sup>115</sup>

Kant juga menolak permintaan seperti ini. Meskipun Kant menjunjung tinggi prinsip otonomi, ia membedakan antara otonomi yang benar dan manipulasi terhadap otonomi. Mengakhiri hidup dengan alasan penderitaan adalah bentuk instrumentalitas terhadap eksistensi sendiri.<sup>116</sup>

- Euthanasia Tidak Sukarela (Non-voluntary)

Contoh: Seorang pasien berusia lanjut yang berada dalam koma total selama lebih dari lima tahun akibat stroke masif. Tidak ada komunikasi atau respons. Keluarga meminta dokter untuk menghentikan alat bantu hidup.

---

<sup>115</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm.125

<sup>116</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, hlm. 44

Al-Ghazālī menilai euthanasia tanpa persetujuan sebagai bentuk kezaliman. Ketika pasien tidak dapat mengutarakan kehendaknya, keputusan mencabut nyawa berarti mengambil hak hidupnya secara tidak sah, kecuali jika berdasarkan fatwa kolektif ulama dan bukti medis yang jelas bahwa pasien tidak dapat kembali.<sup>117</sup>

Kant memandangnya lebih buruk lagi, karena tidak hanya melanggar kehidupan, tetapi juga menolak prinsip rasionalitas dan kebebasan. Tindakan ini menempatkan manusia sebagai objek, bukan subjek moral yang otonom.<sup>118</sup>

- Euthanasia Involuntary

Contoh: Pasien muda yang mengalami cedera tulang belakang dan lumpuh total menolak untuk mengakhiri hidup, tetapi keluarga tetap meminta dokter melakukan euthanasia karena dianggap membebani secara ekonomi dan emosional.

Al-Ghazālī menyebut tindakan seperti ini sebagai pembunuhan yang terang-terangan. Ini bukan lagi soal etika medis, tapi pelanggaran terhadap hukum pidana Islam. Kehidupan pasien tetap harus dijaga meski dianggap “membebani” orang lain.<sup>119</sup>

Kant menganggap tindakan ini sangat tidak bermoral dan melanggar seluruh prinsip dasar etika:

---

<sup>117</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm.126

<sup>118</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, terj. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 180

<sup>119</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, hlm.128

otonomi, martabat manusia, dan kebebasan kehendak. Bahkan jika alasan sosial atau ekonomi mendasari keputusan tersebut, tindakan itu tetap keji secara moral.<sup>120</sup>

## **B. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Al-Ghazālī dan Immanuel Kant terhadap Euthanasia**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan mendasar antara pandangan Al-Ghazālī dan Immanuel Kant mengenai euthanasia.

Meskipun berasal dari latar belakang budaya, filsafat, dan agama yang sangat berbeda, Al-Ghazālī dan Immanuel Kant menunjukkan titik temu penting dalam hal penolakan terhadap euthanasia. Keduanya secara tegas menolak praktik euthanasia aktif, yaitu tindakan langsung untuk mengakhiri hidup seseorang. Bagi Al-Ghazali hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehendak dan takdir Allah, karena hanya Allah yang berhak mencabut nyawa. Sementara itu, Kant menilai euthanasia aktif sebagai pelanggaran terhadap imperatif kategoris, karena menjadikan manusia sebagai alat, bahkan oleh dirinya sendiri, yang berarti mengingkari martabat manusia.

Selain itu, baik Al-Ghazali maupun Kant sama-sama menolak euthanasia tanpa persetujuan pasien (non-voluntary dan involuntary). Al-Ghazālī menganggap tindakan ini sebagai bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap maqāsid al-syarīah, sedangkan Kant melihatnya sebagai pengingkaran

---

<sup>120</sup> Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, hlm. 44

terhadap prinsip otonomi dan penghinaan terhadap nilai dasar kemanusiaan. Namun, dibalik titik persamaan tersebut, terdapat perbedaan mendasar dalam dasar argumentasi dan pendekatan moral keduanya. Al-Ghazali menggunakan pendekatan normatif dan teologis, di mana kehidupan dianggap sebagai amanah dari Allah yang tidak boleh diganggu gugat, dan segala keputusan terkait kehidupan tunduk pada hukum syariat. Sebaliknya, Kant menggunakan pendekatan rasional dan deontologis, yang menekankan kewajiban moral terhadap diri sendiri dan larangan memperlakukan diri secara tidak bermartabat, termasuk melalui euthanasia.

Perbedaan juga tampak dalam sikap mereka terhadap euthanasia pasif. Al-Ghazali cenderung lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan penghentian tindakan medis jika hanya memperpanjang penderitaan dan tidak berniat membunuh, serta merujuk pada fatwa ulama. Kant, di sisi lain, tetap menolaknya karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kehidupan, meski dalam konteks penderitaan berat. Perbedaan terakhir terletak pada pemaknaan otonomi. Kant menempatkan otonomi sebagai prinsip utama namun tetap dalam batas moral, sehingga tetap menolak bunuh diri meskipun berdasarkan kehendak pribadi. Sebaliknya, Al-Ghazali membatasi otonomi manusia di bawah otoritas hukum Tuhan, sehingga keputusan hidup dan mati tidak berada pada kendali individu, melainkan hanya dalam kuasa Allah semata.

Dalam pembahasan mengenai euthanasia ada dua hal penting dalam pembahasan mengenai “kematian” dan “penderitaan”, penulis mencoba melihat kedua tema ini dengan kaca mata filsafat secara singkat. Oleh karena itu untuk melihat kedua sudut pandang antara filsafat barat dan Islam, bagaimana kesamaan dan perbedaan pandangan, mengenai kematian dan penderitaan.

## C. Kematian dan Penderitaan dalam Sudut Pandang Filsafat Barat dan Islam

### 1. Pandangan Filosof Yunani dan Barat

Terdapat beberapa tokoh filosof Yunani sebagai juga yang bersepakat tentang kematian adalah akhir dari pada penderitaan basyaraiah (badan) dan, ada kebahagiaan dan kesempurnaan setelahnya. Meskipun ada Sebagian yang menyangkal hal tersebut akan tetapi ada salah seorang filosof Yunani namanya tentu tidak begitu asing bagi pegiat filsafat. Dalam pandangan filosof Yunani, Sokrates (470-399), menyatakan bahwa; jiwa berbeda dengan raga, jiwa tidak ikut hancur dengan kehancuran raga, melainkan malah terbebas dari penjara yang mengungkungkannya dan kemabali kemurnian karakternya. Ditegaskan juga bahwa, bahkan mati lebih baik daripada mundur dari menunaikan kewajiban, kematian memang merupakan cobaan besar, namun ia harus diterima oleh makhluk dengan lapang dada, sebab ia adalah hak yang digariskan dan ditetapkan oleh sang pencipta sehingga tidak perlu ditakuti.<sup>121</sup> Kematian adalah perpindahan ke tempat lain yang konon menjadi muara tempat tinggal seluruh orang-orang yang mati.<sup>122</sup> Pada Sisi Yang lain Socrates melihat penderitaan apabila seseorang melakukan suatu perlawanan terhadap otiritas tertinggi, dan lebih mementikan kepentingan dunia, menyatakan bahwa “Orang-orang yang menentang penguasa akan mati sebelum penguasa itu mati, dan orang-orang yang keterlaluhan dalam cintanya pada dunia akan mati dalam keadaan miskin, sedangkan orang yang kannaaah akan mati dalam keadaan kaya.”<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Syafi'in Mansur: *Kematian Menurut Para Filosof*, hal.242. Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin”Banten.

<sup>122</sup> Abbas Rashed, *Tour Kematian The Story of Death*, (Jakarta: Amzah, 2008), cet. 1, hal. 72-23

<sup>123</sup> Mulyadi Karthanegara, *op.cit*, hal. 90-92

Selanjutnya ada pendapat lain dari Rene Descartes yang dikenal sebagai bapak filsafat modern (1596-1650), yang menyatakan bahwa manusia terdiri dari roh, dan jasad karena roh itu bertempat ditubuh manusia, tetapi roh dan tubuh tidak satu, maka roh lebih penting dan lebih berkuasa dari tubuh karena roh yang menyebabkan tubuh hidup dan dan mustahil roh itu dapat mati.<sup>124</sup>

## 2. Pandangan Filsafat Islam

Dalam pandangan Islam sesuatu yang berkaitan dengan kematian, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan syirat kepada dimensi kehidupan yang lebih hakiki, demikian akan diuariakn secara singkat pada pandangan filsafat islam ini merujuk pada pendapat kedua tokoh filosof sebagai berikut:

Al-Farabi (870-950) salah seorang filosof yang dikenal sebagai tokoh kedua atau guru setelah Aristoteles, yang mengharmonisasikan antara filsafat dan agama, juga antara wahyu, dan akal.<sup>125</sup> untuk secara singkat, berkaitan dengan konteks kematian: Al-Farabi melihat kematian adalah suatu kepastian dan hancurnya jasad tidak membawa hancurnya jiwa karena jiwa manusia itu berasal dari alam Ilahi, sedangkan jasad bersal dari alam khalq, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak.<sup>126</sup> Kedua mengenai penderitaan, dalam konteks perilaku jiwa yaitu fasiqah ia menyatakan, Jiwa fasiqah adalah jiwa yang tau pada kesenangan, tetapi

---

<sup>124</sup> Bey Arifin, *Hidup Sesudah Mati*, Jakarta: Kinta, 1989), cet,12, hal.119-120

<sup>125</sup> Muhammad Yunus Musa, *Iman Yang Diterangi Akal Agenda Mengharmonisasikan Filsafat dan Agama*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2000), cet. 1, hal. 59

<sup>126</sup> Dalam Syafi'in Mansur: *Kematian Menurut Para Filosof*, hal. 245. Dit, (Sirajuddin Zar, *op,cit.* hal. 33)

menolaknya, tidak akan hancur dan akan kekal, tetapi kekal dalam kesengsaraan.<sup>127</sup>

Berikut yang kedua adalah Mulla Shadra, (1572-1641) yang dikenal sebagai tokoh filsafat Transenden yang menggabungkan aliran-aliran filsafat paripatetik iluminasi atau yang lainnya dan kemudian terhimpun dalam sebuah karya besarnya yang dikenal sebagai *Hikmah al-Muta'Aliyah*. Mulla Sadra berpendapat bahwa "kematian adalah dikeluarkannya, jiwa dari badan dipalingkan dari alam indera, dan dihadapkan kepada Allah dan kerajaanya secara bertahap."<sup>128</sup>

Kemudian berkaitan dengan penderitaan, dalam tinjauan filsafat Mulla Sadra adalah sebagai tajjali dari bentuk batin yakni perbuatan manusia, penderitaan yang dimaksudkan bagi Mulla Sadra yakni penderitaan akhirat.<sup>129</sup>

### 3. Eutanasia dalam Pandangan Filsafat Barat dan Islam

Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan mendasar mengenai euthanasia, dalam sudut pandang filsafat yang diuraikan diatas. Jadi euthanasia yang sering disebut sebagai "kematian yang baik" atau tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan—berkaitan erat dengan bagaimana seseorang memaknai "kematian dan penderitaan". Dalam konteks ini, pemikiran para filsuf

---

<sup>127</sup> Harun Nasution, *op.cit*, hal. 33

<sup>128</sup> Mulla Shadra, *Teosofi Mulla Shadra*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004), cet. 1, hal. 140

<sup>129</sup> Lihat: *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Ekskatologi Mulla Sadra*. Oleh Dr. Kholid Al-Walid Penerbit Sadra Pres.2012

Barat maupun Islam memberi pandangan yang relevan untuk dianalisis.

*Pertama* : Pandangan Filsafat Barat

Sokrates memandang kematian sebagai pembebasan jiwa dari tubuh, dan tidak perlu ditakuti. Bahkan ia menyatakan bahwa mati lebih baik daripada hidup yang tidak dijalani dengan kebajikan. Berkaitan dengan ini, “euthanasia” kemungkinan dapat dipresepsikan secara terbuka, semisal apabila penderitaan jasad dianggap sebagai penghalang dari aktualisasi jiwa. Tetapi Sokrates dalam hal ini, tidak mengakui kematian dalam artian, menghindari dari kewajiban atau karena alasan duniawi, maka euthanasia yang didasari oleh keputusan atau pelarian dari tanggung jawab hidup bisa dianggap tidak bijak. Sesuai apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa Descartes, meyakini yang “Roh” Melalui analisis Descartes, bahwa penderitaan bagi jasamai tidak ada pengaruhnya kepada Rohani, yang dianggap sebagai eksistensi sejati dari manusia itu sendiri, dalam karena ia meyakini roh yang tadinya sebagai eksistensi sejati tidak bisa mati, untuk mengakhiri hidup melalui euthanasia sebenarnya tidak menyelesaikan penderitaan Rohani yang berlanjut, jadi kesenangan maupun penderitaan jiwa maupun Rohani tergantung seseorang mengkondisikan proses spiritualnya.

Olehnya itu penulis menarik kesimpulan pada pandangan barat ini adalah Euthanasia dapat dilihat sebagai jalan keluar dari penderitaan jasmani walaupun tidak semuanya menerima, seperti Immanuel Kant.

*Kedua* : Pandangan Filsafat Islam Antara Al-Farabi dan Mulla Sadra:

Berdasarkan analisis terkait kedua pandangan filsuf islam ini, bahwa kematian adalah, awal dari kehidupan

hakiki yaitu akhirat, dan bukan seperti sesuatu yang berakhir tanpa ada jaminan, atau tidak tempat laksana cahaya yang tidak bersentuhan dengan objek. Oleh karena itu, penderitaan di dunia dalam mengalami penderitaan tidak lebih buruk daripada penderitaan spiritual di akhirat. Ini hampir semirip dengan analisis pada pandangan barat diatas. Analisis pada uraian sudut pandang filsafat islam tentang kematian dan penderitaan, secara tegas melihat Al-Farabi juga secara tegas memandang bahwa jiwa berasal dari alam Ilahi dan akan terus hidup, sehingga mempercepat kematian tidak menghapus penderitaan, melainkan bisa mempercepat datangnya konsekuensi spiritual, terutama bagi jiwa fasiqah yang berarti menolak kebaikan. Lebih berkesinambungan dan uniknya lagi, Mulla Sadra berpendapat bahwa penderitaan merupakan penampakan atau tajjali dari amal batin, dan penderitaan hakiki terjadi setelah kematian jika kehidupan dunia diisi dengan perbuatan buruk. Maka, dalam hal ini euthanasia bukan saja mengakhiri penderitaan secara jasmani, justru malah mempercepat penderitaan secara dimensi spiritual, artinya euthanasia merupakan tindakan yang buruk, karena penderitaan yang dialami bukan saja pada aspek materi atau jasad mealinkan terjadinya konsekuensi buruk bagi aspek jiwa pada dimensi atau terjadi di akhirat, jika jiwa atau ruh tidak pahami fungsinya dalam kerangka iman dan takwa.

Dapatlah menarik kesimpulan bahwa, praktik euthanasia secara keseluruhan dapat ditolak karena dalam islam mempercepat kematian berarti sama saja melampui kehendak Ilahi dan jiwa akan mengalami konsekuensi buruk di akhirat kelak dan tentu tindakan semacam ini, sebagai sifat *Kufur ni'am* atau kufur nikmat.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, lahir di Ṭūs, Persia (kini Iran) pada 1058 M dan wafat pada 1111 M, adalah tokoh besar Islam dalam bidang teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Ia dikenal karena upayanya merekonsiliasi antara akal dan wahyu, serta menekankan pentingnya etika dalam kehidupan beragama. Di antara karya besarnya yang sangat berpengaruh adalah *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, *al-Munqidz min aḍ-Ḍalāl*, *Tahāfut al-Falāsifah*, dan *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*.

Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia Timur pada 22 April 1724 dan wafat pada 12 Februari 1804. Ia merupakan salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat modern. Pemikirannya mengenai etika, terutama tentang imperatif kategoris dan otonomi moral, menjadi fondasi dalam teori moral deontologis. Di antara karya terkenalnya adalah *Critique of Pure Reason*, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, dan *Metaphysics of Morals*.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap pandangan etika Immanuel Kant dan Al-Ghazālī mengenai euthanasia, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun kedua tokoh berasal dari latar belakang tradisi filsafat dan agama yang berbeda, keduanya menunjukkan kesamaan dalam menolak praktik euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan euthanasia tanpa persetujuan pasien (non-voluntary dan involuntary). Al-Ghazālī menolak euthanasia karena hidup adalah amanah dari Allah yang tidak boleh

diakhiri oleh manusia dengan alasan apa pun, termasuk rasa sakit atau penderitaan. Bagi Al-Ghazālī, kehidupan memiliki dimensi spiritual yang tidak bisa diabaikan, dan penderitaan adalah bagian dari ujian yang bisa menghapus dosa dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Di sisi lain, Immanuel Kant menolak euthanasia dengan pendekatan rasional dan deontologis. Menurutnya, setiap tindakan moral harus tunduk pada imperatif kategoris, dan manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Oleh karena itu, meskipun dilakukan atas dasar belas kasih atau kehendak pribadi, euthanasia tetap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban moral menjaga kehidupan dan penghinaan terhadap martabat manusia.

Perbedaan keduanya terletak pada dasar argumen etis yang digunakan. Al-Ghazālī berlandaskan pada wahyu ilahi dan hukum syariat, yang menekankan ketundukan total kepada kehendak Tuhan. Sedangkan Kant mendasarkan etikanya pada akal praktis dan prinsip universal moralitas yang dapat diterima oleh semua makhluk rasional. Al-Ghazālī cenderung memberikan kelonggaran terbatas terhadap euthanasia pasif, selama tidak diniatkan untuk membunuh dan berdasarkan fatwa ulama, sementara Kant tetap menolaknya karena dianggap pelanggaran terhadap kewajiban moral menjaga kehidupan.

Dari analisis ini, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan etika keduanya sama-sama menjunjung tinggi nilai kehidupan, namun kerangka etikanya tidak identik. Al-Ghazālī menempatkan Tuhan sebagai sumber utama hukum dan moralitas, sedangkan Kant menempatkan akal dan kebebasan rasional sebagai landasannya.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh karya Al-Ghazālī dan Immanuel Kant secara komprehensif, terutama dalam teks asli yang belum seluruhnya diterjemahkan atau dikaji secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam teks-teks primer dari kedua tokoh, seperti *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Al-Ghazālī) dan *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (Kant), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan otentik.

### **2. Bagi Dunia Pendidikan dan Etika Medis**

Para akademisi dan praktisi di bidang bioetika, kedokteran, dan hukum diharapkan dapat mengambil pelajaran dari perbedaan pendekatan teologis dan rasional filosofis dalam memahami isu-isu kompleks seperti euthanasia. Perspektif moral dari dua tokoh besar ini dapat memperkaya diskusi antara agama dan filsafat, sehingga membentuk kebijakan atau pedoman dalam merespons dilema moral di bidang kesehatan.

### **3. Bagi Masyarakat Umum**

Masyarakat pada umumnya diharapkan untuk tidak memandang penderitaan sebagai akhir dari segalanya. Baik Al-Ghazālī maupun Kant mengajarkan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang melekat dan tidak boleh dikorbankan hanya karena penderitaan fisik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman moral, spiritual, dan rasional dalam merespons penderitaan, bukan dengan mengakhiri hidup, melainkan dengan memberi dukungan terhadap kehidupan itu sendiri.

#### **4. Bagi Praktisi Kesehatan dan Pembuat Kebijakan**

Penting bagi para profesional kesehatan dan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual dalam penanganan pasien terminal. Wacana mengenai euthanasia hendaknya tidak hanya dilihat dari sudut efektivitas dan efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan hakikat moralitas seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazālī dan Kant.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Antara al-Ghozali dan Kant: Filsafat Etika Islam*. Terj. Hamzah. Bandung: Mizan, 2002.
- Adelina Siregar, Rospita. “Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran.” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6, No. 8, 2025.
- Ahsanul Khalisin. *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Aiken, Henry D. *Abad Ideologi*. Terj. Sigit Djatmiko. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002.
- Al-Barsany, Noer Iskandar. *Tasawuf Tarekat dan Para Sufi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Ali Akbar. *Etika Kedokteran dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Antara, 1988. Al-Qur’an: QS. An-Nisā’ [4]: 29.
- Amir, Amri dan Yusuf Hanafiah. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2007.
- Atriani, Dewi, dan Ade Yusuf Yulianto. “Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia.” *Risalah Hukum*, Volume 20, Nomor 2, 2023.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Beauchamp, Tom L., dan James F. Childress. *Principles of Biomedical Ethics*, 7th ed. New York: Oxford University Press, 2013.
- Cahyanti, Nia Dwi Sri. “Euthanasia Perspektif Etika Al-Ghazali.” Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri

- Walisongo Semarang, 2021.
- Callahan, Daniel. *The Troubled Dream of Life: In Search of a Peaceful Death*.  
Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2000.
- Cecep Triwibowo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- CNN Indonesia, 5 Negara yang Legalkan Praktik Eutanasia,  
cnnindonesia.com
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*, Edisi 2. Jakarta: Depkes RI, 2010.
- Febriana, Dian Ambar. "Euthanasia Non Voluntary Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)." Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Guinness World Records. "Tentang Guinness World Records." Diakses dari  
<https://www.guinnessworldrecords.com>.
- Haidar, Asafri Jaya. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Halimy, Imron. *Euthanasia*. Solo: Ramadani, 1990.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Edisi ke-3. Jakarta: Buku Kedokteran BGC, 1999.
- Hanafiyah, M. Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Edisi ke-4. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008.
- Hasbullah, Abdul. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Hendrawan, Doddy. *Hukum dan Etika Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2014.
- John Suryadi dan S. Koencoro. *Kamus Lengkap Populer*. Jakarta: Indah, 1986..
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat: Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

- Kant, Immanuel. *Critique of Practical Reason*. Terj. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Kant, Immanuel. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Terj. H. J. Paton. New York: Harper & Row, 1964.
- Kant, Immanuel. *Lectures on Ethics*. Translated by Louis Infield. New York: Harper & Row, 1963.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Terj. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*.
- Khaeron, Riza Aslam, 11 Negara yang Legalkan Bunuh Diri dengan Bantuan, medcom.id.
- Khasanah, Niswatul. "Euthanasia Di Indonesia Dalam Pespektif Syariah." Thesis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Kusmaryanto, JB. *Etika Bioetika dalam Dunia Medis Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Maqasid, Ahmad al-Raisuni. *Teori Tujuan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Mudzhar, M. Atho. *Fikih Kesehatan: Pendekatan Maqasid al-Shari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muslich, Achmad Wardi. *Etika Profesi Kesehatan*. Jakarta: Kencana, 2020. Muslich, Achmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2014.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*, Cet. ke-5. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Nasr, Seyyed Hossein. *The Spiritual Psychology of Al-Ghazali*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta:

- Rineka Cipta, 2010.
- Ohoiwutun, Y. A. T., dkk. "Euthanasia in Indonesia: Laws, Human Rights, and Medical Perspectives." *Law Reform*, Vol. 20, No. 2, Desember 2024.
- Paulsen, Friedrich. *Immanuel Kant: His Life and Doctrine*. Terj. Frank Thilly. New York: Charles Scribner's Sons, 1902.
- Praja, Juhaya S. *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rachels, James. *The Elements of Moral Philosophy*. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ramli, Ahmad dan K. St. Pamunah. *Kamus Kedokteran*. Jakarta: Jambatan, 1986.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." Dalam *Jurnal Alhadrahah*, Banjarmasin, Vol. 17 Nomor 33, 2018.
- Sholihin, M., dan Rosihan Anwar. *Kamus Tasawuf*. Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Strathern, Paul. *90 Menit Bersama Kant*. Terj. Frans Kowa. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sulmasy, Daniel P. "Death and the Healing of the Soul." *The Hastings Center Report*, Vol. 39, No. 5, 2009.
- Sutrisno, Mudji. *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Suyatno, Ign. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Mitra Cendekia, 2008.
- Syafe'i, Ahmad. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syukur, Abd. *Seri Filsuf Muslim: Al-Ghazali, Biografi dan Intisari Filsafatnya*. Yogyakarta: Diva Press, 2024.
- Tjahjadi, S. P. Lili. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Yuliono, Nur Ahmad Budi, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Press, 2018.
- Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-FArabi,

- 1958.
- Syafi'in Mansur. "*Kematian Menurut Para Filosof*", Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Rashed, Abbas, "*Tour Kematian The Story of Death*", (Jakarta: Amzah, 2008), cet. 1,
- Kartanegara, Mulyadhi , *op.cit*,
- Arifin, Bey, *Hidup Sesudah Mati*, Jakarta: Kinta, 1989), cet,12,
- Muhammad Yunus Musa, *Iman Yang Diterangi Akal Agenda Mengharmonisasikan Filsafat dan Agama*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2000), cet. 1,
- Dalam Syafi'in Mansur: "*Kematian Menurut Para Filosof*", Dit, (Sirajuddin Zar, *op, cit.* )
- Nasution, Harun , *op.cit*,
- Shadra, Mulla, *Teosofi Mulla Shadra*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004), cet. 1,
- Al-Walid, Dr. Kholid . Lihat: *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*. Terbitan, Sadra Pres

### **Sumber Internet**

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211208113845-134-731352/5-negara-yang-legalkan-praktik-eutanasia/2>
- <https://www.medcom.id/internasional/dunia-unik/JKR5dvwk-11-negara-yang-legalkan-bunuh-diri-dengan-bantuan>
- <https://www.guinnessworldrecords.com/>